



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eka Yuli Setiawan Alias Iwan Bin Istimawan
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/1 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jatisari RT.04 RW.13 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Eka Yuli Setiawan Alias Iwan Bin Istimawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yudha Samapta Eka Paksi Bin Masroni
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/15 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
 1. Pandana Merdeka Blok I/14 RT.04 RW.03
 - Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota

Halaman 1 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang.

2. Kluwih RT.01 RW.06, Kelurahan Kluwih,
Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang (Sesuai
KTP).

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : POLISI

Terdakwa Yudha Samapta Eka Paksi Bin Masroni ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023
sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari
2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal
23 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Slamet Triyono Alias Tri Bin Alm Suyanto

2. Tempat lahir : Semarang

3. Umur/Tanggal lahir : 41/22 Oktober 1981

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Kliwon Baru RT.09 RW.07 Kelurahan
Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota
Semarang. (Sesuai KTP).

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Slamet Triyono Alias Tri Bin Alm Suyanto ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari
2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28
Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023
sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Halaman 2 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap dihadapan dipersidangan dengan didampingi penasihat hukumnya;

1. **Terdakwa I Eka Yuli Setiawan** didampingi oleh TOTOK SUYANTO, SH. M.Kn., VICTOR NIZAM FERDINANSAH, S.H., M.H. dan R. Winindya Satriya, S.H. ketiganya para Advokat yang tergabung pada kantor Advokat VICTOR NIZAM FERDINANSAH, SH.MH. & Partner beralamat kantor di Jl. Kimar IV No. 224 Pandenan Lamper Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Semarang tanggal 02 Maret 2023 dibawah register No:488/SK/III/2023/PN SMG.;

2. **Terdakwa II Yudha Samapta Eka Paksi Bin Masroni dan Terdakwa III Slamet Triyono Alias Tri Bin Alm Suyanto** didampingi oleh : Ahmad Yusril Ichzam M., S.H., M.H. dan Alvares Guarino Lulan, S.H., M.H. keduanya para Advokat yang tergabung pada kantor OSWARD F. LAVALATA Law Office beralamat kantor di Jl. Pleburan Barat Ruko grand City Nomor 7G, Semarang Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Semarang tanggal 02 Maret 2023 dibawah register No: 486/SK/III/2023/PN SMG dan No: 487/SK/III/2023/PN SMG.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN, terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI bin MASRONI dan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO alias TRI bin SUYANTO (alm) telah terbukti secara sah dan

Halaman 3 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Akte Otentik yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. Pasal 64 (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merek Vivo Yli Warna Hitam dengan Nomor HP 081228539184.
- 1 buah printer merk Epson L805 warna hitam;
- 1 buah printer Merk HP Laserjet P1006 warna silver abu-abu
- 1 buah alat pres kartu warna hitam
- 1 box tinta printerpara
- 1 buah Handphone merk ASUS Warna Navy dan casing warna merah
- 1 buah Laptop merk Lenovo warna hitam
- 1 buah mouse warna hitam
- 1 buah tatakan mouse
- 85 kartu KIR palsu (setengah jadi)
- 970 kartu PVC Id Card baru yang belum terpakai
- 12 lembar kartu uji berkala KIR yang sudah jadi
- 3 Pcs solasi bening ukuran besar
- 3 Pcs solasi bening ukuran sedang
- 5 Bandel kertas untuk bahan cetak uji berkala kendaraan bermotor
- 1 plastik bahan laminasi hologram
- 1 plastik bahan hologram
- 1 buah Hardisk merk seag
- 1 plastik kertas kartu uji berkala kendaraan bermotor setengah cetak
- 1 plastik stiker hologram jadi bertuliskan kementerian perhubungan
- 3 buku daftar pemesanan KIR
- 1 buah kotak pensil bewarna Navy
- 2 buah penggaris
- 1 plastik sisa potongan kertas dan hologram pembuatan SIM

Halaman 4 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah lembaran hologram
- 1 plastik kertas bertempelkan hologram
- 1 buah token BCA warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Pembelaan team Penasihat hukum
Terdakwa I**

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum serta sidang yang kami hormati.

Pada kesempatan ini, sebelum kami mulai membacakan Naskah Pembelaan Terdakwa I **Eka Yuli Setiawan alias Iwan bin Istimawan** izinkanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa I mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun pembelaan dengan waktu yang cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Yang Mulia telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar-benar memperhatikan hak Terdakwa I untuk melakukan pembelaan diri, serta karena selama ini Majelis Hakim dengan sabar dan teliti telah memeriksa perkara Terdakwa I di muka persidangan dengan sebaik-baiknya sehingga segala sesuatunya telah menjadi terang dan jelas. Selain itu kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan Naskah Pembelaan ini agar nantinya perkara Terdakwa I ini dapat diputuskan secara adil sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Ungkapan senada tidak lupa kami sampaikan kepada Jaksa selaku Penuntut Umum ternyata tidak hanya mencari hal-hal yang negatif dari Terdakwa I tetapi juga menunjukkan hal-hal yang positif. Hal tersebut tercermin pada perhatian Jaksa Penuntut Umum terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa I.

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana atas Terdakwa I **Eka Yuli Setiawan bin Istimawan**, sesuai dengan tugas kami selaku Penasihat Hukum, maka pembelaan kami dalam naskah ini tidak semata-mata untuk membela Terdakwa I, namun yang lebih utama dan terutama adalah untuk membela hukum,

Halaman 5 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah hukum sudah diterapkan secara benar ataukah tidak, baik hukum formeel / Hukum Acara Pidana, yang meliputi sejak saat Penyelidikan, Penyidikan hingga dalam persidangan di Pengadilan maupun hukum pidana materielel yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa I.

Pembelaan ini bukanlah dengan maksud dan tujuan hendak membela kesalahan Terdakwa agar bebas di luar pertimbangan-pertimbangan hukum, tetapi suatu ikhtiar hukum agar sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya telah mendapatkan secara jelas keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatu mengenai peristiwa hukum yang terjadi yang berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I yang didakwa ***"Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan secara berlanjut"*** ;

Pembelaan ini kami sampaikan atas suatu keyakinan, dan dengan keyakinan tersebut kesalahan atas suatu perbuatan dapat ditentukan secara benar, adil dan baik bagi Terdakwa I, masyarakat dan negara.

Adapun Terdakwa I dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Dakwaan Primair :

Telah melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 64 (1) KUHP, Yaitu :

"Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan Akta Otentik yang dilakukan secara berlanjut"

Dakwaan Subsidair :

Telah melanggar ketentuan Pasal 263 (1) Jo. Pasal 55 (1) ke-1Jo. Pasal 64 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Yaitu :

Melakukan, turut serta melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;

Halaman 6 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang untuk singkatnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak kami kutip ulang dalam naskah pembelaan ini ;

Majelis Hakim yang Terhormat,

Jaksa Penuntut Umum sebelum sampai pada tuntutanannya telah mengetengahkan beberapa hal yang meringankan Terdakwa I dan menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana, yakni :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
3. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutannya yang telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 13 April 2023, telah berkesimpulan yang pada pokoknya Dakwaan Primair terhadap diri Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **Eka Yuli Setiawan alias Iwan bin Istimawan**, Terdakwa II **Yudha Samapta Eka Paksi bin Masroni**, dan terdakwa III **Slamet Triyono alias Tri bin Suyanto (alm)** telah *terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan akta otentik yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 (1) ke -1 jo. Pasal 64 (1) KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - . 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Yli warna hitam dengan nomor HP. 081228539184.
 - . 1 buah printer merk Epson L805 warna hitam.
 - . 1 buah printer merk HP Laserjet P1006 warna silver abu-abu.
 - . 1 buah alat press kartu warna hitam.
 - . 1 box tinta printer.

Halaman 7 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 buah HP merk asus warna Navy dan casing warna merah.
- . 1 buah Laptop merk Lenovo warna hitam.
- . 1 buah mouse warna hitam.
- . 1 buah tatakan mouse.
- . 85 kartu KIR palsu (setengah jadi).
- . 970 kartu PVC Id Card baru yang belum terpakai.
- . 12 lembar kartu uji berkala KIR yang sudah jadi.
- . 3 Pcs solasi bening ukuran besar.
- . 3 Pcs solasi bening ukuran sedang.
- . 5 bendel kertas untuk bahan cetak uji berkala kendaraan bermotor.
- . 1 plastik bahan laminasi hologram.
- . 1 plastik bahan hologram.
- . 1 buah Hardisk merk seag.
- . 1 plastik kertas kartu uji berkala kendaraan bermotor setengah cetak.
- . 1 plastik stiker hologram jadi bertuliskan kementerian perhubungan.
- . 3 buku daftar pemesanan KIR.
- . 1 buah kotak pensil berwarna Navy.
- . 2 buah penggaris.
- . 1 plastik sisa potongan kertas dan hologram pembuatan SIM.
- . 2 buah lembaran hologram.
- . 1 plastik kertas bertempelkan hologram.
- . 1 buah token BCA warna biru.

II. FAKTA - FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN.

Sebagai tambahan melengkapi apa yang telah diketengahkan oleh Jaksa Penuntut Umum, kiranya perlu pula dipertimbangkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan yang menceritakan kronologi atas kejadian tersebut ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I, II dan III, serta alat bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, didapatkan fakta-fakta persidangan mengenai kronologi tersebut. Meskipun catatan yang

Halaman 8 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi mengenai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I, II dan III adalah yang dibuat oleh Saudara Panitera Sidang ini, namun pada saat yang sama selama persidangan digelar, kami juga telah membuat catatan yang kami dapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

TENTANG KETERANGAN SAKSI-SAKSI, TERDAKWA DAN BARANG BUKTI.

Majelis Hakim yang terhormat ;

Saudara Jaksa Penuntut Umum serta sidang yang kami muliakan.

Di muka persidangan telah diperiksa saksi-saksi, Terdakwa I, II dan III serta barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI .

1. Saksi Suratri binti (alm) Asngari.

Dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi adalah Direktur PT AFNA JAYA PRATAMA ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa EKA YULI SETIAWAN ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan anak buahnya yang bernama Rizki Guntur Setiawan;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Ima Khusnul Khotimah apabila Truk dari PT Afna Jaya Pratama tidak bisa di scan barkode saat mau mengisi BBM di Pertamina ;
- Sekitar bulan Maret 2022 saat saksi melakukan pengecekan dokumen surat berupa KIR ada ketidaksesuaian antara lulus Kir tanggal 27 September 2022 sedangkan saat dikeluarkan surat tertulis tanggal 27 September 2021 dan saksi melihat dari bentuk surat Kir tidak seperti biasanya yaitu letak barkode yang seharusnya dikanan sedangkan dokumen PT Afna Jaya Pratama disebelah kiri, kemudian saksi menghubungi Sdr Suratri untuk melaporkan kejadian itu ;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan Rizky adalah sebanyak 5 unit KBM, kartu Kir dari Dinas Perhubungan Tegal dan 2 unit KBM dari Dinas Perhubungan Bekasi dan untuk 43 unit lain belum diketahui jatuh temponya;
- Bahwa kerugian yang saksi derita atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi Rizky kurang lebih rp.117.465.900,- untuk keseluruhan yang dilakukan sedang untuk perkara dengan Terdakwa I Eka Yuli Setiawan diperkirakan hanya sebesar 5 unit KBM truk dengan nomor polisi kesemuanya dari kota Tegal.

Halaman 9 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Ima Khusnul Khotimah binti (alm) Kurneni**.

Dibawah sumpah menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT Pertamina ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa EKA YULI SETIAWAN ;
- Bahwa saksi menemukan kejanggalan dari Truk PT Afna Jaya Pratama tidak bisa di barkode saat mau mengisi BBM di Pertamina ;
- Bahwa kejadian itu sekitar bulan Maret 2022 saat saksi melakukan pengecekan dokumen surat berupa KIR ada ketidaksesuaian antara tanggal uji lulus Kir tanggal 27 September 2022 sedangkan saat dikeluarkan surat tertulis tanggal 27 September 2021 ;
- Bahwa selain itu saksi melihat dari bentuk surat Kir tidak seperti biasanya yaitu letak barkode yang seharusnya dikanan sedangkan dokumen PT Afna Jaya Pratama disebelah kiri, kemudian saksi menghubungi Sdr Suratri untuk melaporkan kejadian itu ;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi PT Afna Jaya Pratama untuk mendapat ijin operasi : STNK, Surat Kir, Surat Tera (surat keterangan dari UPTD Metodologi Dinas Perdagangan).
- Bahwa dokumen yang diduga dipalsukan oleh saksi Rizky adalah Kartu KIR dari Dinas Perhubungan Bekasi dengan KBM Nopol B-9326-FFU dan KBM Nopol B-9325-FFU, tertanggal 27 September 2021.

3. Saksi **Muhammad Anas bin (alm) Mustarin**.

Dibawah sumpah menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi kenal dengan PT. Afna Jaya Pratama,
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Eka Yuli Setiawan,
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan bermotor Dishub kota Tegal yang mengkoordinir dan mengawasi terlaksananya pengujian kendaraan bermotor,
- Bahwa setelah melakukan pengecekan dan koordinasi dengan Dishub kota Kolaka dan Dishub Ogan Komering Ilir dokumen uji kendaraan bermotor yang telah dilakukan pengurusan oleh saksi Rizky adalah palsu karena dari nomor tidak sesuai serta tidak adanya dokumen numpang uji ,
- Bahwa atas adanya pemalsuan surat KIR yang dilakukan oleh saksi Rizky , Dinas Perhubungan tidak merasa rugi karena pajak pembayaran atas KIR tersebut akan ditagihkan kemudian hari pada saat pengajuan secara resmi dengan tambahan denda.

4. Saksi **Hendro Catur Prasetyo bin Pranoto**.

Halaman 10 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi tidak pernah kenal dan tahu kepada Terdakwa I Eka Yuli Setiawan,
- Bahwa saksi hanya tau dengan PT. Afna Jaya Pratama yang merupakan PT yang memiliki KBM truk tangki dan pernah melakukan uji kendaraan bermotor di Dishub Kota Semarang,
- Bahwa tarif untuk pengujian kendaraan bermotor jenis KBM truk adalah sebesar Rp.88.000,- dan untuk KBM truk gandeng sebesar Rp.100.000,- dan hal tersebut berdasarkan ketentuan dari masing-masing Dishub kota atau kabupaten setempat.

5. Saksi **Agus Mohamad Arief Bin (alm) Agus Hamid Djaelani.**

Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Dinas Perhubungan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suratni selaku pemilik PT Afna Jaya Pratama ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa EKA YULI SETIAWAN,
- Bahwa saksi dipanggil di kepolisian untuk menerangkan adanya ketidaksesuaian dan setelah dilakukan pengecekan dokumen surat berupa KIR ada ketidaksesuaian antara lulus Kir tanggal 27 September 2022 sedangkan saat dikeluarkan surat tertulis tanggal 27 September 2021 ;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi pada saat uji KIR adalah : STNK, Surat Kir periode kemarin, Surat Tera (surat keterangan dari UPTD Metodologi Dinas Perdagangan)
- Bahwa pengurusan KIR itu sangat mudah dan ada juga yang menggunakan banyak Biro Jasa ;
- Bahwa untuk pengurusan KIR itu mudah apabila sesuai dengan Prosedur dan kurang dari satu jam asalkan tidak ada yang harus diperbaiki ;
- Menurut saksi, dalam hal ini Dinas Perhubungan tidak pernah dirugikan dengan adanya perkara ini ;

6. Saksi **RIZKY GUNTUR SETYAWAN bin Mochmad Hadi Mono.**

Dibawah sumpah menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi pernah meminta bantuan orang biro jasa yang ada di Dishub kota Semarang guna membuat surat KIR KBM dari dinas perhubungan kota Bekasi KBM Nopol B-9326-FFU dan KBM Nopol B-9325-FFU tanggal 27 September 2021, namun saksi tidak tau namanya orang yang membuat dokumen tersebut karena hanya sekali saja ketemu dan dokumen tersebut

Halaman 11 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dengan sehari jadi serta KBM truk nomor polisi tersebut tidak dilakukan pengujian sesuai dengan prosedur,

- Bahwa saksi sekitar bulan Mei 2020 pernah meminta bantuan terdakwa EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN, untuk mengurus surat-surat kendaraan bermotor (KBM) truk milik PT. Afna Jaya Pratama yang bergerak di bidang transportir minyak dan gas untuk mengurus KIR KENDARAAN BERMOTOR (KBM),
- Bahwa terhadap unit-unit tersebut dengan Nomor Polisi : No Pol G-1819-CE, No Pol G-1820-CE, No Pol G-1821-CE, No Pol G-1822-CE, No Pol G-1825-CE diurus KIR nya tanpa menghadirkan KBM ke Dinas Perhubungan, karena Unit Kendaraan bermotor (KBM) truk tersebut masih dalam pengiriman dari PT. Afna Jaya Pratama dengan syarat : dikirim Foto Unit Kendaraan bermotor (KBM) truk, buku kir lama, STNK dan Surat Tera yang ada ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan syarat-syarat tersebut pada SAUDARA AKHREM (Suami Pemilik PT. Afna Jaya Pratama), dan setelah mendapat persetujuan, maka saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN mengirim syarat tersebut kepada terdakwa EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN dengan jasa kepengurusan sebesar : Untuk @ Truk Rp. 550.000,- dan Gandengan sebesar Rp. 650.000,-
- Bahwa untuk pembuatan buku Surat KIR atas KBM tersebut diatas dilakukan sekitar tahun 2022, sebanyak 5 unit KBM jenis truk.

7. Terdakwa I Eka Yuli Setiawan diperiksa dan didengar keterangannya.

Dalam persidangan Terdakwa I menerangkan antara lain :

- Bahwa Terdakwa EKA YULI SETIAWAN tidak kenal sama saksi Suratri sebagai Direktur PT AFNA JAYA PRATAMA ;
- Bahwa terdakwa EKA YULI SETIAWAN tidak kenal dengan Terdakwa SLAMET TRIYONO ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN dan Terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI pada saat membuat Laporan kehilangan di Kantor Polsek Tugu Semarang ;
- Pada sekitar Bulan Mei tahun 2022 terdakwa EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN, diperintah saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN untuk mengurus surat-surat kendaraan bermotor (KBM) truk milik PT. Afna Jaya

Halaman 12 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama yang bergerak di bidang transportir minyak dan gas untuk mengurus KIR KENDARAAN BERMOTOR, kemudian terdakwa EKA YULI SETIAWAN menemui anggota kepolisian yaitu terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI, dan mengatakan “ apakah dapat mengurus KIR tanpa menghadirkan Kendaraan bermotor (KBM) truk ke Dinas Perhubungan, kemudian dijawab terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI “ bisa dengan syarat : dikirim Foto Unit Kendaraan bermotor (KBM) truk, buku kir lama, STNK dan surat Tera “.

- Bahwa selanjutnya terdakwa EKA YULI SETIAWAN menyampaikan syarat syarat tersebut kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN, selanjutnya syarat tersebut dipenuhi setelah mendapat ijin dan sepengetahuan dari SAUDARA AKHREM (Suami Pemilik PT. Afna Jaya Pratama), kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN mengirim syarat tersebut kepada terdakwa EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN dengan jasa kepengurusan sebesar : Untuk @ Truk dan Gandengan sebesar Rp. 650.000,- dan @ Truk kepala sebesar Rp.550.000,-
- Bahwa setelah terdakwa EKA YULI SETIAWAN mendapatkan syarat-syarat untuk mengurus KIR dari saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN, kemudian syarat tersebut diteruskan dikirim lewat WA kepada terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI karena sanggup mengurus KIR tanpa menghadirkan Unit Kendaraan bermotor (KBM) dan kenapa terdakwa EKA YULI SETIAWAN percaya pada terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI karena terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI sebagai anggota kepolisian dan masih aktif.
- Bahwa terdakwa EKA YULI SETIAWAN setelah mengirim syarat-syarat pada terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI berupa Foto Unit Kendaraan bermotor (KBM) truk, buku KIR lama, STNK dan surat Tera, diteruskan kepada seseorang, dan terdakwa EKA YULI SETIAWAN tidak mengetahuinya,
- Bahwa setelah di Polda Jateng terdakwa EKA YULI SETIAWAN baru mengetahui ternyata yang melakukan pemalsuan dokumen dan KIR adalah terdakwa SLAMET TRIYONO ;
- Bahwa terdakwa EKA YULI SETIAWAN tidak mengetahui adanya peristiwa memalsukan Kartu-kartu KIR tersebut dengan menggunakan laptop terdakwa SLAMET TRIYONO memalsukan akte-akte otentik berupa Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kartu KIR) KBM truk milik PT. Afna Jaya Pratama dengan cara mengetik data ke dalam File Format Sertifikat KIR di laptop merek

Halaman 13 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo, setelah selesai kemudian diprint atau dicetak dengan menggunakan Printer Epson milik terdakwa SLAMET TRIYONO.

- Bahwa setelah Kartu KIR Palsu jadi lalu pada tanggal 22 Mei 2022 terdakwa SLAMET TRIYONO memberitahukan kepada terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI bahwa Kartu KIR sudah selesai, lalu terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meminta biaya pembuatan Kartu KIR tersebut kepada terdakwa EKA YULI SETIAWAN als IWAN sebesar Rp.650.000,- /unit truk gandeng.
- Selanjutnya terdakwa EKA YULI SETIAWAN memberitahukan kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN apabila KIR sudah jadi dan meminta biaya pengurusan KIR tersebut sebesar Rp. 650.000,- /unit Truk Gandeng, kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN melakukan kasbon kepada management PT Afna Jaya Pratama, setelah disetujui lalu kasir melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening Bank BCA 8035062021 atas nama EKA YULI SETYAWAN untuk 2 (dua) unit KBM truk sejumlah Rp. 2.600.000,-.
- Kemudian terdakwa EKA YULI SETIAWAN mentransfer uang sejumlah Rp. 1.400.000,- untuk 2 (dua) unit KBM truk kepada terdakwa SLAMET TRIYONO atas perintah terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI. Dari hasil pembuatan surat-surat KIR palsu tersebut, terdakwa SLAMET TRIYONO memberikan tip kepada terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI sebesar Rp.2.000.000,- setiap minggu. ,
- Bahwa benar saksi Rizky mengetahui bahwa dokumen KIR atas KBM milik PT. Afna Jaya Pratama yang terdakwa minta tolong pembuatannya melalui Terdakwa 2 Yudha Eka Paksi adalah palsu,
- Bahwa Terdakwa 1 Eka Yuli Setiawan tidak tau berapa keuntungan yang didapat oleh saksi Rizky atas hasil pengurusan dan pembuatan buku KIR atas KBM milik PT. Afna Jaya Pratama,
- Bahwa atas semua prosedur ataupun cara pembuatan dokumen palsu yang dibuat oleh Terdakwa 2 Yudha Eka Paksi maupun Terdakwa 3 Slamet Triyono, Terdakwa 1 Eka Yuli Setiawan tidak pernah mengetahui ataupun menyuruh dengan cara memalsukan kepada mereka berdua, yang Terdakwa tahu setelah dokumen selesai Terdakwa 2 langsung menghubungi Terdakwa 1 Eka Yuli Setiawan.
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan atau meminta bantuan kepada Terdakwa 2 Yudha Eka Paksi adalah terhadap 5 unit KBM milik PT. Afna dengan Nopol dari

Halaman 14 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal yang dilakukan sekitar antara tahun 2022 dan yang selebihnya prosedur pembuatan dokumen dilakukan Terdakwa 1 secara procedural.

7. **Terdakwa II Yudha Samapta Eka Paksi**, diperiksa dan didengar keterangannya.

Dalam Persidangan Terdakwa II menerangkan antara lain :

- Bahwa terdakwa 2 Yudha kenal dengan terdakwa 1 Eka Yuli pada saat membuat surat kehilangan di kantor Polsek Tugu,
- Bahwa Terdakwa 2 Yudha Eka Paksi tidak kenal dengan saksi Suratri,
- Bahwa benar terdakwa 2 Yudha kenal dengan Terdakwa 3 Slamet Triyono sejak kecil, yang bersangkutan dahulu merupakan tetangga terdakwa 2 Yudha Eka Paksi,
- Bahwa terdakwa 2 Yudha, tidak mengambil selisih dari pembuatan KIR kepada terdakwa 3 Slamet Triyono, akan tetapi terdakwa 2 Yudha mendapatkan keuntungan tiap minggu dari terdakwa 3 Slamet Triyono sebesar Rp.2.000.000,-

8. **Terdakwa III Slamet Triyono**, diperiksa dan didengar keterangannya.

Dalam Persidangan Terdakwa III menerangkan antara lain :

- Bahwa terdakwa 3 Slamet Triyono tidak kenal dengan PT. Afna Jaya Pratama,
- Bahwa terdakwa 3 Slamet Triyono tidak kenal dengan saksi Suratri dan tidak pernah ketemu,
- Bahwa terdakwa 2 Yudha Eka Paksi mengirimkan melalui Chat WA berupa foto KBM truk milik PT. Afna tampak depan, samping kanan dan kiri serta tampak belakang KBM tersebut, foto STNK KBM truk milik PT. Afna Jaya Pratama,
- Bahwa terdakwa 3 Slamet Triyono juga membuat kartu KIR palsu/kartu numpang uji sebagai bagian dari sertifikat KIR palsu tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa 3 Slamet Triyono melakukan pengemasan KIR palsu tersebut dengan plastik putih,
- Bahwa setelah uang tersebut dibayarkan, lalu terdakwa SLAMET TRIYONO menyerahkan Kartu KIR Palsu kepada terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI, selanjutnya terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI janji bertemu dengan terdakwa EKA YULI SETIAWAN untuk mengambil Kartu Uji Kendaraan Berkala (KIR Palsu) di Depan Polsek Tugu Semarang, kemudian terdakwa EKA YULI SETIAWAN janji bertemu dengan saksi RIZKY GUNTUR

Halaman 15 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN untuk menyerahkan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kartu KIR palsu) kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN.

BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN.

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Yli warna hitam dengan nomor HP.
081228539184.
2. 1 buah printer merk Epson L805 warna hitam.
3. 1 buah printer merk HP Laserjet P1006 warna silver abu-abu.
4. 1 buah alat press kartu warna hitam.
5. 1 box tinta printer.
6. 1 buah HP merk asus warna Navy dan casing warna merah.
7. 1 buah Laptop merk Lenovo warna hitam.
8. 1 buah mouse warna hitam.
9. 1 buah tatakan mouse.
10. 85 kartu KIR palsu (setengah jadi).
11. 970 kartu PVC Id Card baru yang belum terpakai.
12. 12 lembar kartu uji berkala KIR yang sudah jadi.
13. 3 Pcs solasi bening ukuran besar.
14. 3 Pcs solasi bening ukuran sedang.
15. 5 bendel kertas untuk bahan cetak uji berkala kendaraan bermotor.
16. 1 plastik bahan laminasi hologram.
17. 1 plastik bahan hologram.
18. 1 buah Hardisk merk seag.
19. 1 plastik kertas kartu uji berkala kendaraan bermotor setengah cetak.
20. 1 plastik stiker hologram jadi bertuliskan kementerian perhubungan.
21. 3 buku daftar pemesanan KIR.
22. 1 buah kotak pensil berwarna Navy.
23. 2 buah penggaris.
24. 1 plastik sisa potongan kertas dan hologram pembuatan SIM.
25. 2 buah lembaran hologram.

Halaman 16 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.1 plastik kertas bertempelkan hologram.

27.1 buah token BCA warna biru.

28.1 Kartu Anggota Biro Jasa atas nama Terdakwa I Eka Yuli Setiawan.

ANALISA YURIDIS TERHADAP FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN.

Berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa I, II dan Terdakwa III serta bukti surat-surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, kita dapatkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi Suratri, Ima Khusnul Khotima, Muhammad Anas, Hendro Catur Prasetyo, Agus Mohammad Arief tidak pernah tau ataupun mengenal daripada para Terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suratri dengan adanya perkara ini ada perbedaan kerugian yang dialami Saksi korban dengan Dakwaan maupun hasil dari Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yaitu keterangan saksi pada saat dimintai keterangan dibawah sumpah di persidangan mengatakan kerugian berkisar kurang lebih sebesar Rp.117.465.900,-, sedang pada Berita Acara Pemeriksaan ada kerugian kurang lebih sekitar Rp.200.000.000,- dan menurut perhitungan sesuai dengan dakwaan didalam perkara ini, Terdakwa I, Terdakwa II maupun Terdakwa III mengatakan bahwa saksi mengalami kerugian sebesar 5 unit KBM dengan perhitungan untuk satu unit truk gandeng dengan biaya atau harga Rp.1.300.000,- dan Truk kepala bisa sebesar Rp.650.000,-, apabila dikalikan 5 unit KBM dengan perhitungan truk gandeng semua maka akan ditemukan tidak lebih dari Rp.6.500.000,- ;
3. Bahwa lebih lanjut saksi-saksi dari Dinas Perhubungan mengatakan dengan adanya perkara ini Dinas Perhubungan tidak merasa dirugikan, karena kewajiban bayar atas pajak atau biaya tersebut akan dikenakan pada tagihan tahun kedepan yang akan datang ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa II dan Terdakwa III, bahwa Terdakwa I Eka Yuli Setiawan tidak pernah tahu akan proses pembuatan KIR palsu tersebut maupun tempat pembuatannya dimana ;
5. Bahwa Terdakwa I Eka Yuli Setiawan sejak awal tidak pernah menyuruh kepada Terdakwa II maupun Terdakwa III untuk memuat ataupun memalsukan Surat KIR atas KBM milik PT. Afna Jaya Pratama ;

Halaman 17 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



III. TINJAUAN ATAS ALAT BUKTI PETUNJUK

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya perihal alat bukti petunjuk telah berkesimpulan bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, telah menunjukkan bila terdapat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi rumusan delik sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Dari serangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana pada masing-masing Terdakwa ;

Menurut **M. Yahya Harahap, SH.** dalam bukunya menjelaskan bila adanya “petunjuk” penekanannya pada kata “persesuaian” yakni adanya persesuaian kejadian, keadaan atau perbuatan maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri. Berdasarkan rumusan Pasal 188 ayat (1), yang dimaksud dengan Petunjuk adalah “suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut mewujudkan suatu petunjuk yang berbentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya “ ;

Mengacu pada hal tersebut di atas, kami Penasihat hukum Terdakwa I menyatakan **keberatan** dan **tidak sependapat** dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan petunjuk pelaku Tindak Pidana, karena dalam uraiannya tersebut hanya mendasarkan pada keterangan sebagian saksi-saksi yang diajukan (Suratri binti (alm) Asngari, Agus Mochamad Arief) secara sepotong-sepotong tanpa memperhatikan dan melihat secara keseluruhan keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Terdakwa I Eka Yuli Setiawan maupun alat bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terungkap bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan telah menunjukkan bila terdapat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi rumusan delik sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Dari serangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa I, II dan Terdakwa III adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana pada masing-masing Terdakwa. **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** ;

Halaman 18 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dalam persidangan saksi Suratri menyatakan bahwa tidak pernah mengenal maupun mengetahui para Terdakwa tersebut serta kerugian yang diderita oleh saksi Suratri tidak ada kesesuaian antara Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang menyatakan mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,- dan pada saat pemeriksaan saksi di persidangan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.117.465.900,- sedangkan didalam perkara yang di dakwakan kepada para Terdakwa hanya sebanyak 5 unit KBM truk dengan nilai tidak lebih dari Rp.6.500.000,- andaikata 5 unit KBM tersebut berupa truk gandeng semua yaitu untuk 1 (satu) unit truk gandeng biaya sebesar Rp.1.300.000,- dikalikan 5 total biaya atau kerugian sebesar Rp.6.500.000,- ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Ima Khusnul Khotimah, Muhamad Anas, Hendro Catur Prasetyo, Agus Mohamad Arief, mereka tidak saling mengenal kepada Para Terdakwa didalam perkara ini ;

Bahwa keterangan Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengatakan kalau didalam hal pembuatan buku KIR yang dianggap palsu, Terdakwa 1 Eka Yuli Setiawan tidak mengetahui sama sekali bagaimana proses pembuatannya maupun dimana buku KIR palsu tersebut dibuat ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, adalah hal yang wajar dan seharusnya bila Terdakwa I hanya menyampaikan apa yang dimintai tolong oleh Saksi Rizky atau yang menyuruh awal membuat buku KIR tersebut kepada para Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ;

Dalam persidangan terungkap bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan antara tahun 2022 dan tidak mulai dari antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

IV. TINJAUAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN.

Majelis Hakim dan sidang pengadilan yang kami hormati.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya pada intinya menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer yaitu :

Telah melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 Jo. Pasal 64 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Untuk membuktikan kebenaran apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa I yang dinyatakan **terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum turut serta melakukan**

Halaman 19 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tindak Pidana, marilah kita kaji secara Yuridis setiap unsur dari pasal dimaksud, sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal"
3. Unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"
4. Unsur "Yang dilakukan terhadap akta-akta otentik"
5. Unsur "antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"
6. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan".

Ad.1 **Unsur "Barang siapa"**.

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam dakwaan ini adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang memenuhi unsur delik dan dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya, yang menurut Jaksa Penuntut Umum subyek hukum atau pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.

Disini unsur setiap orang telah terbukti dengan telah dihadirkan Terdakwa I Eka Yuli Setiawan, Terdakwa II Yudha Samapta Eka Paksi dan Terdakwa III Slamet Triyono selalu hadir di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam Surat Dakwaan, dimana selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selalu hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum dan kami selaku Penasehat Hukumnya dengan baik dan lancar walaupun dengan secara Online.

Ad.2 **Unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak , perikatan atau pembebasan hutang , atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal"**.

Dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan yang dilakukan oleh

Halaman 20 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Sng



Terdakwa I dalam merekayasa adanya surat KIR tersebut palsu terhadap 5 bukti surat KIR atas KBM truk milik PT. Afna Jaya Pratama **adalah Terdakwa I tidak pernah mengetahui ataupun ikut membuat atas bukti surat KIR palsu tersebut :**

- Kartu Uji Berkala KBM Nopol G-1825-CE an. PT. Adhi Buana P ;
- Kartu Uji Berkala KBM Nopol G-1820-CE an. PT. Lumas Biru Mandiri ;
- Kartu Uji Berkala KBM Nopol G-1819-CE an. PT. Lumas Biru Mandiri ;
- Kartu Uji Berkala KBM Nopol G-1822-CE an. PT. Lumas Biru Mandiri ;
- Kartu Uji Berkala KBM Nopol G-1821-CE an. PT. Lumas Biru Mandiri ;

Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum **tidak dapat membuktikan unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat dari Terdakwa I** sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya karena dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti, yakni:

- Terdakwa I Eka Yuli Setiawan dalam meminta bantuan kepada Terdakwa II Yudha Eka Paksi menganggap bahwa apa yang dilakukan sudah semestinya karena dari awal Terdakwa I mengenal Terdakwa II sebagai Anggota Kepolisian yang sah dan selama menyerahkan bukti surat maupun pada saat meminta bantuan kepada Terdakwa II selalu ketemu di depan Kantor Kepolisian Sektor Tugu dimana Terdakwa II menjadi anggota Kepolisian pada kantor Kepolisian Sektor Tugu Semarang ;
- Terdakwa I Eka Yuli Setiawan dalam hal pembuatan serta pelaku atau yang membuat atas surat KIR yang dipalsukan tidak pernah mengetahui cara maupun tempatnya dimana ;

Dalam persidangan hal tersebut terungkap berdasarkan keterangan Terdakwa II Yudha Samapta Eka Paksi membenarkan bahwa yang mengetahui serta membuat dokumen palsu tersebut hanya Terdakwa II dan Terdakwa III, dalam hal ini Terdakwa I hanya memberikan dokumen identitas yang diperlukan oleh Terdakwa III melalui Terdakwa II ;

Bahwa atas semua itu Terdakwa I dalam hal ini **sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan unsur secara melawan hukum tersebut diatas.**

Ad.3 **Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.**



Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau pelaku yang memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;

Kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa I akan membuktikan apakah unsur tersebut terbukti atau tidak sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan Terdakwa I maupun Terdakwa II pada saat awal pengenalan Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II adalah menjadi Anggota Kepolisian yang sah dari Kantor Kepolisian Sektor Tugu, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa II selama ini Terdakwa I beranggapan semua telah sesuai dengan proses atau aturan yang ada dan tidak ada itikad buruk atau Terdakwa II akan melakukan perbuatan yang diluar aturan/norma hukum serta memalsukan atas surat KIR tersebut .

Ad.4 Unsur “yang dilakukan terhadap akta-akta otentik”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan terhadap akta-akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ;

Bahwa dalam persidangan terungkap unsur terhadap akta otentik tidaklah terpenuhi karena Buku KIR adalah bukan merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, jadi seseorang tidak bisa dengan asal membuat suatu akta otentik, dan harus dibuat dihadapan pihak-pihak atau pejabat yang berwenang misalnya notaris ;

Jadi unsur atas akta otentik ini tidak terpenuhi atau tidak terbukti sama sekali.

Ad.5 Unsur “antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Bahwa apa yang disebut dalam unsur ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar, karena didalam perkara ini ada suatu tindak pidana yang terjadi pada bulan maret 2022 secara bersama dan tidak berulang-ulang, jadi apa yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dilakukan sejak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah tidak benar, yang benar adalah pada bulan Maret tahun 2022 dengan bukti KIR atas KBM truk sebanyak 5 unit dengan kurun waktu yang bersamaan yaitu pada bulan Maret 2022 dan selebihnya yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukan atas perbuatan Terdakwa I, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti sama sekali.

Ad.6 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;”.

Bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimaksudkan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana, dalam penyertaan pelaku / subyek disyaratkan lebih seorang, sesuai dengan konteks Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka penyertaan (Deelneming) dalam perkara Terdakwa I adalah orang yang turut melakukan ;

Bahwa dalam persidangan telah terungkap ternyata Terdakwa I tidak terbukti menurut hukum secara bersama-sama mempunyai inisiatif dan sebagai pelaksanaan bersama melakukan tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti sama sekali.

Dalam kesimpulan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III halaman 35 perihal Unsur “tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan akta otentik yang dilakukan secara berlanjut, Terdakwa I Eka Yuli Setiawan, Terdakwa II Yudha Eka Paksi dan Terdakwa III Slamet Triyono termasuk dalam kategori “medepleger” (orang yang turut serta melakukan) sedangkan Saksi Rizky Guntur Setiawan (diajukan ke Pengadilan menjadi Terdakwa dengan berkas perkara Tindak Pidana tersendiri) termasuk dalam kategori “doen pleger” (orang yang menyuruh melakukan) .

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan yang tidak terjawab bagi kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa I yang antara lain :

- Kalau Terdakwa I Eka Yuli Setiawan, Terdakwa II Yudha Eka Paksi dan Terdakwa III Slamet Triyono didakwa dan dituntut sebagai “medepleger” (orang yang turut serta melakukan) lantas siapakah yang menjadi “doel pleger” (orang yang menyuruh melakukan) ;
- Mengapa dan dengan pertimbangan / alasan apakah Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan “doel pleger” orang yang menyuruh melakukan sebagai Tersangka / Terdakwa ;
- Mengapa terhadap Terdakwa I Eka Yuli Setiawan Jaksa Penuntut Umum membalik asas Kesalahan menjadi “**Tiada Kesalahan Tanpa pidana**” dimana yang seharusnya adalah “**Tiada Pidana Tanpa Kesalahan**”.

Halaman 23 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan pertimbangan dan alasan :

- Terdakwa I tidak pernah menyuruh membuat atau merekayasa tentang surat KIR yang peruntukannya KBM truk milik PT. Afna Jaya Pratama dengan cara bekerjasama dengan Terdakwa II maupun Terdakwa III, karena didalam hal ini Terdakwa I hanya sebatas meminta tolong kepada Terdakwa II guna membuat surat ijin atas KIR KBM atas 5 unit truk milik PT. Afna Jaya Pratama dan selebihnya yang tahu tempat maupun cara pembuatannya hanya Terdakwa II dan Terdakwa III ;
- Terdakwa I tidak pernah membuat atau membantu membuat dokumen palsu tersebut yang sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Satu-satunya unsur yang terbukti dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanyalah unsur barang siapa yaitu Terdakwa I yang dihadapkan di muka persidangan ini sedangkan unsur-unsur lainnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sama sekali ;

VI. PENUTUP.

Majelis hakim yang terhormat,

Jaksa penuntut umum dan sidang yang kami muliakan.

Kami sangat memahami kompleksitas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan atas perkara ini. Akan tetapi sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, sepanjang proses pemeriksaan terdapat banyak aspek pada diri Terdakwa yang dapat dipandang sebagai hal yang meringankan. Kiranya Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 1972 No.72 K/Kr/1970 dibawah ini dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat :

“Meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formal, namun Hakim secara material harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari Terdakwa-terdakwa atas dasar mana mereka tak dapat dihukum (materiele wederrechtelijkheid)”

Oleh karena itu Pengadilan sebagai benteng penegakan hukum sangat kami harapkan untuk berani bersikap secara tegas menyatakan suatu kebenaran yang hakiki menyatakan Terdakwa I adalah sebagai korban ketidak-adilan hukum,

Halaman 24 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab apabila tidak atau bahkan Terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatan yang tidak dilakukan karena pertimbangan subyektifitas tertentu.

Dalam upaya penegakan hukum kita sangat memerlukan dan mendambakan Penegak Hukum yang profesional, tangguh, tanggap dan trengginas namun tidak kelewat batas artinya menegakkan hukum dengan cara menurut hukum pula.

Terdakwa I adalah seorang yang bekerja dengan berharap mendapatkan uang dari jasa yang ia berikan atas usaha membantu menyelesaikan pekerjaan orang lain yang biasa disebut sebagai Makelar atau Perantara, namun dalam perkara ini terasa sekali adanya fihak lain yang berusaha membentuk suatu opini buruk kepada Terdakwa I adalah seorang yang melakukan atau menjadi pelaku pemalsuan atas dokumen, padahal selama ini Terdakwa I sebagai perantara atau makelar tidak pernah sekalipun berbuat yang menyimpang dari norma hukum.

Oleh karena itu dalam memberikan putusan ini kami sangat berharap semoga Majelis Hakim akan memberikan keadilan yang hakiki, keadilan yang benar-benar berdasarkan Ketuhanan, Majelis Hakim dapat melepaskan diri terlebih dahulu dari segala bentuk pengaruh ekstra judisieel sehingga dapat memutuskan secara bebas, obyektif dan mandiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka akhirnya kami berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka kami mohon dengan segala hormat dan segala kerendahan hati kami kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk sudilah kiranya memutuskan perkara Terdakwa I Eka Yuli Setiawan bin Istimawan ini dengan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa I Eka Yuli Setiawan bin Istimawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa I Eka Yuli Setiawan bin Istimawan dari segala tuduhan, atau setidaknya-tidaknya : Melepaskan Terdakwa I Eka Yuli Setiawan bin Istimawan dari segala tuntutan hukum ;
3. Atau apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa I Eka Yuli Setiawan bin Istimawan ;
4. Mengenai barang bukti dan biaya perkara kami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan Majelis Hakim Yang Mulia .

Halaman 25 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



2. Pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat hukum Terdakwa II dan Terdakwa III

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dikemukakan oleh team penasihat hukum terdakwa I tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Segala puji dan syukur kami haturkan kehadiran TUHAN YME, yang atas segala kehendakNya telah memberikan kita semua kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa **EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN dkk** dengan acara penyampaian REPLIK (TANGGAPAN) JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA 1. EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN.

Dalam kesempatan ini, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Majelis Hakim yang dengan setia dan adil senantiasa sabar memimpin persidangan ini.

Tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada Penasihat Hukum terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN, yang pada persidangan hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 telah menyampaikan Pembelaan terhadap Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum.

Penasihat Hukum terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN dalam pembelaannya telah menyampaikan pendapatnya, kami selaku Jaksa Penuntut Umum keberatan dan akan menanggapi hal-hal sebagai berikut :

1. Penasehat Hukum terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN dalam pembelaannya halaman 19 dan 20 menyampaikan bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN tidak pernah mengetahui ataupun ikut membuat alat bukti surat Kartu KIR palsu tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat dari terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya karena dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang berdasarkan alat bukti yaitu :

- Terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN dalam meminta bantuan kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI menganggap bahwa apa yang dilakukan sudah semestinya karena dari awal terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mengenal terdakwa 2 sebagai anggota Kepolisian yang sah dan selama menyerahkan bukti surat maupun pada saat memita bantuan kepada terdakwa 2 selalu ketemu di depan Kantor Kepolisian Sektor Tugu dimana terdakwa 2 menjadi anggota Kepolisian pada Kantor Sektor Tugu Semarang;

Halaman 26 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN dalam hal pembuatan serta pelaku atau yang membuat atas surat KIR yang dipalsukan tidak pernah mengetahui cara maupun tempatnya dimana.

Bahwa atas semua itu Terdakwa 1 dalam hal ini sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan unsur secara melawan hukum tersebut di atas.

Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN tidak hanya mengetahui tetapi sudah sangat paham bahwa Kartu KIR yang dia usahakan tersebut adalah Kartu KIR palsu karena persyaratannya tidak menghadirkan unit kendaraan yang dimintakan KIRnya, sedangkan pembuatan Kartu KIR yang sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN sudah mengetahui persyaratannya wajib menghadirkan unit kendaraan yang dimintakan KIRnya.
- b. Bahwa dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN bersedia menerima permintaan pembuatan Kartu KIR dari saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN dan memberikan syarat kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN tidak perlu menghadirkan unit kendaraan yang dimintakan KIRnya dan selanjutnya meminta terdakwa 2 yang bukan pegawai Dinas Perhubungan untuk dibuatkan Kartu KIR tersebut, hal demikian dapat dinilai bahwa **terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mempunyai niat dan kehendak yang sama dengan terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI dan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO untuk terbitnya Kartu KIR palsu.**
- c. Bahwa tanpa peranan terdakwa 1 EKA YULI SETIAWAN yang bersedia menerima permintaan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN dan selanjutnya meneruskan kepada terdakwa 2 untuk dibuatkan Kartu KIR tanpa menghadirkan unit kendaraan yang dimintakan KIRnya, maka pembuatan Kartu KIR palsu tidak akan pernah terjadi.

Berdasarkan alasan tersebut, maka pendapat Penasihat Hukum terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

2. Penasihat Hukum terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN dalam pembelaannya halaman 20 menyatakan bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mengetahui bahwa terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI adalah menjadi anggota Kepolisian yang sah dari Kantor Kepolisian Sektor Tugu, sehingga apa yang dilakukan terdakwa 2 selama ini terdakwa 1 beranggapan semua telah sesuai dengan proses atau aturan yang ada dan tidak ada itikad buruk atau terdakwa 2

Halaman 27 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan perbuatan yang di luar aturan / norma hukum serta memalsukan atas surat KIR tersebut.

Terhadap pendapat Penasihat Hukum terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mengetahui bahwa terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Tugu dan bukan pegawai yang bertugas di Dinas Perhubungan sehingga tidak mempunyai wewenang apapun dalam hal penerbitan Kartu KIR, karena penerbitan Kartu KIR merupakan wewenang dari Dinas Perhubungan.
- b. Bahwa Terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN hanya berunding kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI yang berstatus sebagai anggota Kepolisian dan bertugas di Polsek Tugu agar perbuatan yang dilakukan bersama terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI dan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO dalam hal penerbitan Kartu KIR palsu tersebut aman dan tidak tertangkap oleh petugas Kepolisian.

Berdasarkan alasan tersebut, maka pendapat Penasihat Hukum terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

3. Terhadap pendapat Penasihat Hukum terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN selebihnya tidak perlu kami tanggapi, kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada uraian pembuktian yang tercantum dalam tuntutan kami.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN.
2. Menerima seluruh pendapat Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan dan Replik (tanggapan) Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN.
3. Menjatuhkan putusan sebagaimana yang kami mohonkan dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dalam Sidang hari Kamis tanggal 13 April 2023.

Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum team penasihat hukum terdakwa I menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada hal hal yang telah dikemukakan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Sng



PRIMAIR

----- Bahwa mereka terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN, terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI bin MASRONI dan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO alias TRI bin (alm) SUYANTO secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kliwon RT.09 RW.07 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan terhadap akta-akta otentik, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan November 2018 saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN yang bekerja di PT Afna Jaya Pratama bergerak di bidang transportir minyak dan gas bertugas mengurus surat-surat kendaraan bermotor (KBM) truk milik PT. Afna Jaya Pratama, ketika akan mengurus KIR untuk KBM truk saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN bersama pengurus lama datang ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang dan pengurus lama mengenalkan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN dengan 2 (dua) orang, yang seorang membantu pengurusan KIR sesuai prosedur yang benar dengan menghadirkan kendaraan truk, sedangkan yang seorang lagi yaitu terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN yang dapat membantu pengurusan KIR tanpa melalui prosedur yang sebenarnya yaitu tanpa menghadirkan KBM truk ke Dinas Perhubungan.
- Selanjutnya ketika saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN bertemu dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN, saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menanyakan terkait dengan persyaratan yang tidak melalui prosedur yang benar dan tanpa menghadirkan unit kendaraannya, lalu terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN menjawab yang diperlukan foto KBM truk, STNK, KIR lama dan surat Tera serta menyampaikan biaya pembuatan KIR yang tidak melalui prosedur yang benar dengan harga untuk truk Head (single) antara

Halaman 29 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Rp.400.000,- sampai dengan Rp.450.000,- sedangkan untuk truk gandeng seharga Rp. 1.100.000,- sampai dengan Rp.1.300.000,-.

- Setelah itu saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN sering berkomunikasi dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN untuk mengusahakan pembuatan KIR dengan tidak menghadirkan KBM truk dan hanya mengirimkan foto-foto KBM truk, STNK, KIR lama dan surat tera. Selanjutnya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI untuk membuat Kartu KIR dengan meneruskan foto-foto KBM truk, STNK, KIR lama dan surat Tera yang telah dikirimkan oleh saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN.
- Setelah menerima permintaan dari terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN, lalu terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meneruskan kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO, selanjutnya terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memalsukan Kartu KIR dengan menggunakan laptop miliknya.
- Pembuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan secara terus menerus sehingga merupakan perbuatan berlanjut antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 membuat akte-akte otentik palsu sbb :
 1. Kartu KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor KBM Nopol G-1819-CE dan Nopol G-1820-CE dari Dinas Perhubungan Kolaka, dilakukan dengan cara :
 - Pada pertengahan bulan Mei 2022 saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menghubungi terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN melalui HP untuk membuatkan KIR Palsu KBM Nopol G-1819-CE dan Nopol G-1820-CE.
 - Kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN mengirimkan Foto 2 (dua) unit KBM Truk tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang, berikut Foto STNK, foto Kartu Uji Kendaraan Berkala yang lama serta surat Tera melalui Chat WA kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN.
 - Setelah itu saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menunggu dikabari oleh terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN apabila kartu palsunya sudah jadi, sedangkan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN langsung menghubungi terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI untuk membuatkan KIR palsu KBM Nopol G-1819-CE dan Nopol G-1820-CE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mengirimkan Foto 2 (dua) unit KBM Truk tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang, serta Foto STNK, foto Kartu Uji Kendaraan Berkala yang lama serta surat Tera melalui Chat WA kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI.
- Kemudian terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meneruskan data berupa foto 3 (tiga) unit KBM Truk yang dikirimkan oleh terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO selaku orang yang membuat Kartu KIR Palsu, lalu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO mengedit data KBM Milik PT Afna Jaya Pratama yang dikirimkan oleh terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI di Laptop merek Lonovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Setelah itu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memalsukan akte-akte otentik berupa Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kartu KIR) KBM truk milik PT. Afna Jaya Pratama yang dikirimkan oleh terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI dengan cara mengetik data ke dalam File Format Sertifikat KIR di laptop merek Lenovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO, setelah selesai kemudian diprint atau dicetak dengan menggunakan Printer Epson milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Selanjutnya terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberikan logo hologram di pojok kiri atas kartu tersebut supaya kelihatan asli padahal palsu, setelah itu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melakukan pemotongan dan merapikan Kartu KIR palsu tersebut dengan Cutter dan penggaris. Kemudian terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melakukan pengemasan KIR Palsu tersebut dengan plastik warna putih.
- Bahwa selain itu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO juga membuat Kartu Numpang Uji sebagai bagian dari Kartu KIR palsu tersebut.
- Setelah Kartu KIR Palsu jadi lalu pada tanggal 22 Mei 2022 terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberitahukan kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI bahwa Kartu KIR sudah selesai, lalu terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meminta biaya pembuatan Kartu KIR Palsu kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN als IWAN sebesar Rp.700.000,- /unit truk gandeng.

Halaman 31 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN memberitahukan kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN bahwa KIR sudah jadi dan meminta biaya pengurusan KIR palsu sebesar Rp. 1.300.000,- /unit, kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN melakukan kasbon kepada management PT Afna Jaya Pratama, setelah disetujui lalu kasir melakukan pembayaran dengan cara Taransfer ke Nomor Rekening Bank BCA 8035062021 atas nama EKA YULI SETIAWAN untuk 2 (dua) unit KBM truk sejumlah Rp. 2.600.000,-.
 - Bahwa dari pembayaran tersebut terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN memberikan tip kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN sebesar Rp.100.000,- /unit jadi total yang diberikan kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN sebesar Rp.200.000,-
 - Kemudian terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mentransfer uang sejumlah Rp. 1.400.000,- untuk 2 (dua) unit KBM truk kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO atas perintah terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI. Dari hasil pembuatan surat-surat KIR palsu tersebut, terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberikan tip kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI sebesar Rp.2.000.000,- setiap minggu, sedangkan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- untuk 2 (dua) unit KBM truk.
 - Bahwa setelah uang tersebut dibayarkan, lalu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO menyerahkan Kartu KIR Palsu kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI, selanjutnya terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI janji bertemu dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN untuk mengambil Kartu Uji Kendaraan Berkala (KIR Palsu) di Depan Polsek Tugu Semarang, kemudian terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN janji bertemu dengan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN untuk menyerahkan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kartu KIR palsu) kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN.
2. Kartu KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Ogan Kemering Ilir untuk KBM truk Nopol G-1821-CE dan Kartu KIR/Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Kolaka untuk KBM truk Nopol G-1822-CE dan Nopol G-1825-CE, dilakukan dengan cara :
- Pada bulan Juli 2022 saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menghubungi terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN melalui HP untuk membuat KIR

Halaman 32 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu KBM truk Nopol G-1821-CE, Nopol G-1822-CE dan Nopol G-1825-CE.

- Kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN mengirimkan Foto 3 (tiga) unit KBM Truk tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang, berikut Foto STNK, foto Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang lama serta surat Tera melalui Chat WA kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN.
- Setelah itu saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menunggu dikabari oleh terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN apabila Kartu KIR Palsunya sudah jadi, sedangkan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN langsung menghubungi terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI untuk membuatkan KIR palsu KBM truk Nopol G-1821-CE, Nopol G-1822-CE dan Nopol G-1825-CE.
- Selanjutnya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mengirimkan Foto 2 (dua) unit KBM Truk tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang, serta Foto STNK KBM tersebut, foto Kartu Uji Kendaraan Berkala yang lama serta surat Tera melalui Chat WA kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI.
- Kemudian terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meneruskan data berupa foto 3 (tiga) unit KBM Truk yang dikirimkan oleh terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO selaku orang yang membuat Kartu KIR Palsu, lalu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memalsukan akte-akte otentik berupa Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kartu KIR) dengan cara menginput data KBM truk Milik PT Afna Jaya Pratama yang dikirimkan oleh terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI ke dalam File Format Sertifikat KIR di Laptop merek Lonovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO, setelah selesai kemudian diprint atau dicetak dengan menggunakan Printer Epson milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Selanjutnya terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberikan logo hologram di pojok kiri atas kartu tersebut supaya kelihatan asli padahal palsu, setelah itu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melakukan pemotongan dan merapikan Kartu KIR palsu dengan Cutter dan penggaris. Kemudian terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melakukan pengemasan Kartu KIR Palsu dengan plastik warna putih.

Halaman 33 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO juga membuat Kartu Numpang Uji sebagai bagian dari Kartu KIR palsu tersebut.
- Setelah kartu KIR Palsu jadi lalu pada tanggal 21 Juli 2022 terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberitahukan kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI bahwa Kartu KIR sudah selesai, lalu terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meminta biaya pembuatan Kartu KIR Palsu kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN sebesar Rp.2.100.000,- untuk 3 (tiga) unit truk gandeng.
- Selanjutnya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN memberitahukan kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN bahwa Kartu KIR palsu sudah jadi dan meminta biaya pembuatan Kartu KIR palsu sebesar Rp. 1.300.000,- /unit, kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN melakukan kasbon kepada management PT Afna Jaya Pratama agar melakukan pembayaran dengan cara Taransfer ke Nomor Rekening Bank BCA 8035062021 atas nama EKA YULI SETIAWAN als IWAN Rp. 1.300.000,- /unit, sehingga total pembayaran untuk 3 (tiga) unit KBM truk sebesar Rp. 3.900.000,-.
- Bahwa dari pembayaran tersebut terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN memberikan tip kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN sebesar Rp.100.000,- /unit jadi total yang diberikan kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN sebesar Rp. 300.000,-.
- Kemudian terdakwa 1.EKA YULI SETIAWAN mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- /unit kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO atas perintah terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI, sehingga total yang ditransfer Rp.1.400.000,-. Dari hasil pembuatan Kartu KIR palsu tersebut terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberikan tip kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI sebesar Rp.2.000.000,- setiap minggu, sedangkan terdakwa 1.EKA YULI SETIAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- untuk 3 (tiga) unit KBM truk.
- Bahwa setelah uang tersebut dibayarkan, lalu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO menyerahkan Kartu KIR Palsu kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI, selanjutnya terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI janji bertemu dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN untuk mengambil Kartu Uji Kendaraan Berkala (KIR Palsu) di Depan

Halaman 34 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tugu Semarang, kemudian terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN janji bertemu dengan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN dan menyerahkan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kartu KIR) palsu kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN.

Berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Nomor: 551.1/237/2022 tanggal 10 Agustus 2022 menerangkan bahwa :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka melalui Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sejak tahun 2019 menghentikan sementara kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
2. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka sementara proses pengalihan dari uji manual ke bukti lulus uji elektronik (Blue).
3. Data kendaraan sebagaimana yang disebutkan dalam surat saudara tidak terdaftar / tidak pernah melakukan pengujian berkala pda Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka.
4. Nama Kepala Dinas dan Penguji yang tertera pada Kartu Uji Berkala tidak sesuai dengan pejabat yang menjabat.

Berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 551/460/Dishub/2022 tanggal 22 Agustus 2022 menerangkan bahwa :

"Setelah dilakukan pengecekan baik secara manual maupun elektronik (barcode) tidak ditemukan data kendaraan dimaksud atau dengan kata lain kendaraan tersebut tidak pernah melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD PKB Kabupaten Ogan Komering Ilir".

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor Lab : 3073/FKF/2022 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Totok Tri Kusuma R, S.Si dan Buyung Gde F, ST serta ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan sbb. :
Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : BB-6621/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung, model : Galaxy A 51 (SM-A515F) dengan IMEI : 350475671526085 & IMEI 2 : 358760471526084, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 896210052825435404 & SIMCard XL ICCID : 8962116650026705042, dan memori eksternal merk Samsung

Halaman 35 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 8 GB, disita dari : RIZKY GUNTUR SETYAWAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. User Account WhatsApp dengan Account name : Rizky (owner), Uername 6281228435340@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile : 6281228435340 Source : WhatsApp.
2. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan Conyact Name : iwan kir, Entries Phone General : 80122512692 User ID WhatsApp : 628122512692@s.whatsapp.net Source : WhatsApp.
3. Chats dan panggilan WhatsApp antara Account name : Rizky (Owner), Uername 6281228435340@s.whatsapp.net. Dengan Contact Name : iwan kir, User ID WhatsApp : 628122512692@s.whatsapp.net, sebanyak 135 pesan WhatsApp, pada tanggal 29/03/2022 pukul 19:15:01 sampai dengan tanggal 14/12/2022 pukul 11:39:37, dengan rincian periksa LAMPIRAN.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 (1) ke-1 jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. Pasal 64 (1) KUHP.** -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN, terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI bin MASRONI dan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO alias TRI bin (alm) SUYANTO secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kliwon RT.09 RW.07 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sbb :

- Pada bulan November 2018 saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN yang bekerja di PT Afna Jaya Pratama bergerak di bidang transportasi minyak dan gas bertugas mengurus surat-surat kendaraan bermotor (KBM) truk milik PT. Afna Jaya Pratama, ketika akan mengurus KIR untuk KBM truk saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN bersama pengurus lama datang ke Kantor Dinas

Halaman 36 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kota Semarang dan pengurus lama mengenalkan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN dengan 2 (dua) orang, yang seorang membantu pengurusan KIR sesuai prosedur yang benar dengan menghadirkan kendaraan truk, sedangkan yang seorang lagi yaitu terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN yang dapat membantu pengurusan KIR tanpa melalui prosedur yang sebenarnya yaitu tanpa menghadirkan KBM truk ke Dinas Perhubungan.

- Selanjutnya ketika saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN bertemu dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN, saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menanyakan terkait dengan persyaratan yang tidak melalui prosedur yang benar dan tanpa menghadirkan unit kendaraannya, lalu terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN menjawab yang diperlukan foto KBM truk, STNK, KIR lama dan surat Tera serta menyampaikan biaya pembuatan KIR yang tidak melalui prosedur yang benar dengan harga untuk truk Head (single) antara Rp.400.000,- sampai dengan Rp.450.000,- sedangkan untuk truk gandeng seharga Rp. 1.100.000,- sampai dengan Rp.1.300.000,-.
- Setelah itu saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN sering berkomunikasi dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN untuk mengusahakan pembuatan KIR dengan tidak menghadirkan KBM truk dan hanya mengirimkan foto-foto KBM truk, STNK, KIR lama dan surat tera. Selanjutnya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI untuk membuat Kartu KIR dengan meneruskan foto-foto KBM truk, STNK, KIR lama dan surat Tera yang telah dikirimkan oleh saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN.
- Setelah menerima permintaan dari terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN, lalu terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meneruskan kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO, selanjutnya terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memalsukan Kartu KIR dengan menggunakan laptop miliknya.
- Pembuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan secara terus menerus sehingga merupakan perbuatan berlanjut antara bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 membuat surat-surat sbb :
 1. Kartu KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor KBM Nopol G-1819-CE dan Nopol G-1820-CE dari Dinas Perhubungan Kolaka, dilakukan dengan cara :

Halaman 37 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan bulan Mei 2022 saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menghubungi terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN melalui HP untuk membuatkan KIR Palsu KBM Nopol G-1819-CE dan Nopol G-1820-CE.
- Kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN mengirimkan Foto 2 (dua) unit KBM Truk tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang, berikut Foto STNK, foto Kartu Uji Kendaraan Berkala yang lama serta surat Tera melalui Chat WA kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN.
- Setelah itu saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menunggu dikabari oleh terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN apabila kartu palsunya sudah jadi, sedangkan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN langsung menghubungi terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI untuk membuatkan KIR palsu KBM Nopol G-1819-CE dan Nopol G-1820-CE.
- Selanjutnya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mengirimkan Foto 2 (dua) unit KBM Truk tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang, serta Foto STNK, foto Kartu Uji Kendaraan Berkala yang lama serta surat Tera melalui Chat WA kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI.
- Kemudian terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meneruskan data berupa foto 3 (tiga) unit KBM Truk yang dikirimkan oleh terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO selaku orang yang membuat Kartu KIR Palsu, lalu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO mengedit data KBM Milik PT Afna Jaya Pratama yang dikirimkan oleh terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI di Laptop merek Lonovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Setelah itu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memalsukan surat-surat berupa Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kartu KIR) KBM truk milik PT. Afna Jaya Pratama yang dikirimkan oleh terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI dengan cara mengetik data ke dalam File Format Sertifikat KIR di laptop merek Lenovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO, setelah selesai kemudian diprint atau dicetak dengan menggunakan Printer Epson milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Selanjutnya terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberikan logo hologram di pojok kiri atas kartu tersebut supaya kelihatan asli padahal palsu, setelah itu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melakukan

Halaman 38 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan dan merapikan Kartu KIR palsu tersebut dengan Cutter dan penggaris. Kemudian terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melakukan pengemasan KIR Palsu tersebut dengan plastik warna putih.

- Bahwa selain itu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO juga membuat Kartu Numpang Uji sebagai bagian dari Kartu KIR palsu tersebut.
- Setelah Kartu KIR Palsu jadi lalu pada tanggal 22 Mei 2022 terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberitahukan kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI bahwa Kartu KIR sudah selesai, lalu terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meminta biaya pembuatan Kartu KIR Palsu kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN als IWAN sebesar Rp.700.000,- /unit truk gandeng.
- Selanjutnya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN memberitahukan kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN bahwa KIR sudah jadi dan meminta biaya pengurusan KIR palsu sebesar Rp. 1.300.000,- /unit, kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN melakukan kasbon kepada management PT Afna Jaya Pratama, setelah disetujui lalu kasir melakukan pembayaran dengan cara Taransfer ke Nomor Rekening Bank BCA 8035062021 atas nama EKA YULI SETIAWAN untuk 2 (dua) unit KBM truk sejumlah Rp. 2.600.000,-.
- Bahwa dari pembayaran tersebut terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN memberikan tip kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN sebesar Rp.100.000,- /unit jadi total yang diberikan kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN sebesar Rp.200.000,-
- Kemudian terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mentransfer uang sejumlah Rp. 1.400.000,- untuk 2 (dua) unit KBM truk kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO atas perintah terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI. Dari hasil pembuatan surat-surat KIR palsu tersebut, terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberikan tip kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI sebesar Rp.2.000.000,- setiap minggu, sedangkan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- untuk 2 (dua) unit KBM truk.
- Bahwa setelah uang tersebut dibayarkan, lalu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO menyerahkan Kartu KIR Palsu kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI, selanjutnya terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI janji bertemu dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN untuk

Halaman 39 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Kartu Uji Kendaraan Berkala (KIR Palsu) di Depan Polsek Tugu Semarang, kemudian terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN janji bertemu dengan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN untuk menyerahkan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kartu KIR palsu) kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN.

2. Kartu KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Ogan Kemering Ilir untuk KBM truk Nopol G-1821-CE dan Kartu KIR/Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Kolaka untuk KBM truk Nopol G-1822-CE dan Nopol. G-1825-CE, dilakukan dengan cara :

- Pada bulan Juli 2022 saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menghubungi terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN melalui HP untuk membuat KIR Palsu KBM truk Nopol G-1821-CE, Nopol G-1822-CE dan Nopol G-1825-CE.
- Kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN mengirimkan Foto 3 (tiga) unit KBM Truk tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang, berikut Foto STNK, foto Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang lama serta surat Tera melalui Chat WA kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN.
- Setelah itu saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menunggu dikabari oleh terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN apabila Kartu KIR Palsunya sudah jadi, sedangkan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN langsung menghubungi terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI untuk membuat KIR palsu KBM truk Nopol G-1821-CE, Nopol G-1822-CE dan Nopol G-1825-CE.
- Selanjutnya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mengirimkan Foto 2 (dua) unit KBM Truk tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang, serta Foto STNK KBM tersebut, foto Kartu Uji Kendaraan Berkala yang lama serta surat Tera melalui Chat WA kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI.
- Kemudian terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meneruskan data berupa foto 3 (tiga) unit KBM Truk yang dikirimkan oleh terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO selaku orang yang membuat Kartu KIR Palsu, lalu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memalsukan surat-surat berupa Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Halaman 40 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kartu KIR) dengan cara menginput data KBM truk Milik PT Afna Jaya Pratama yang dikirimkan oleh terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI ke dalam File Format Sertifikat KIR di Laptop merek Lonovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO, setelah selesai kemudian diprint atau dicetak dengan menggunakan Printer Epson milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.

- Selanjutnya terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberikan logo hologram di pojok kiri atas kartu tersebut supaya kelihatan asli padahal palsu, setelah itu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melakukan pemotongan dan merapikan Kartu KIR palsu dengan Cutter dan penggaris. Kemudian terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melakukan pengemasan Kartu KIR Palsu dengan plastik warna putih.
- Bahwa selain itu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO juga membuat Kartu Numpang Uji sebagai bagian dari Kartu KIR palsu tersebut.
- Setelah kartu KIR Palsu jadi lalu pada tanggal 21 Juli 2022 terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberitahukan kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI bahwa Kartu KIR sudah selesai, lalu terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meminta biaya pembuatan Kartu KIR Palsu kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN sebesar Rp.2.100.000,- untuk 3 (tiga) unit truk gandeng.
- Selanjutnya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN memberitahukan kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN bahwa Kartu KIR palsu sudah jadi dan meminta biaya pembuatan Kartu KIR palsu sebesar Rp. 1.300.000,- /unit, kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN melakukan kasbon kepada management PT Afna Jaya Pratama agar melakukan pembayaran dengan cara Taransfer ke Nomor Rekening Bank BCA 8035062021 atas nama EKA YULI SETIAWAN als IWAN Rp. 1.300.000,- /unit, sehingga total pembayaran untuk 3 (tiga) unit KBM truk sebesar Rp. 3.900.000,-.
- Bahwa dari pembayaran tersebut terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN memberikan tip kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN sebesar Rp.100.000,- /unit jadi total yang diberikan kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN sebesar Rp. 300.000,-.
- Kemudian terdakwa 1.EKA YULI SETIAWAN mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- /unit kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO atas

Halaman 41 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI, sehingga total yang ditransfer Rp.1.400.000,-. Dari hasil pembuatan Kartu KIR palsu tersebut terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberikan tip kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI sebesar Rp.2.000.000,- setiap minggu, sedangkan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- untuk 3 (tiga) unit KBM truk.

- Bahwa setelah uang tersebut dibayarkan, lalu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO menyerahkan Kartu KIR Palsu kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI, selanjutnya terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI janji bertemu dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN untuk mengambil Kartu Uji Kendaraan Berkala (KIR Palsu) di Depan Polsek Tugu Semarang, kemudian terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN janji bertemu dengan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN dan menyerahkan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kartu KIR) palsu kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN.

Berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Nomor: 551.1/237/2022 tanggal 10 Agustus 2022 menerangkan bahwa :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka melalui Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sejak tahun 2019 menghentikan sementara kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
2. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka sementara proses pengalihan dari uji manual ke bukti lulus uji elektronik (Blue).
3. Data kendaraan sebagaimana yang disebutkan dalam surat saudara tidak terdaftar / tidak pernah melakukan pengujian berkala pda Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka.
4. Nama Kepala Dinas dan Penguji yang tertera pada Kartu Uji Berkala tidak sesuai dengan pejabat yang menjabat.

Berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 551/460/Dishub/2022 tanggal 22 Agustus 2022 menerangkan bahwa :

“Setelah dilakukan pengecekan baik secara manual maupun elektronik (barcode) tidak ditemukan data kendaraan dimaksud atau dengan kata lain kendaraan tersebut tidak pernah melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD PKB Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

Halaman 42 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor Lab : 3073/FKF/2022 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Totok Tri Kusuma R, S.Si dan Buyung Gde F, ST serta ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan sbb. :
Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : BB-6621/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung, model : Galaxy A 51 (SM-A515F) dengan IMEI : 350475671526085 & IMEI 2 : 358760471526084, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 896210052825435404 & SIMCard XL ICCID : 8962116650026705042, dan memori eksternal merk Samsung kapasitas 8 GB, disita dari : RIZKY GUNTUR SETYAWAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. User Account WhatsApp dengan Account name : Rizky (owner), Usumame [6281228435340@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/contact/6281228435340@s.whatsapp.net), Entries Phone Mobile : 6281228435340 Source : WhatsApp.
2. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan Conyact Name : iwan kir, Entries Phone General : 80122512692 User ID WhatsApp : [628122512692@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/contact/628122512692@s.whatsapp.net) Source : WhatsApp.
3. Chats dan panggilan WhatsApp antara Account name : Rizky (Owner), Usumame [6281228435340@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/contact/6281228435340@s.whatsapp.net). Dengan Contact Name : iwan kir, User ID WhatsApp : [628122512692@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/contact/628122512692@s.whatsapp.net), sebanyak 135 pesan WhatsApp, pada tanggal 29/03/2022 pukul 19:15:01 sampai dengan tanggal 14/12/2022 pukul 11:39:37, dengan rincian periksa LAMPIRAN.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (1) jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. Pasal 64 (1) KUHP. --**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURATRI Binti (alm) ASNGARI.

Lahir di Semarang, tanggal 08 November 1980, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat sesuai KTP: Jl. Sawah Besar IX/45, Rt. 03 Rw. 05 Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Kota Semarang, NIK 3374044811800005, nomor telepon 08122816821.

Halaman 43 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN (saksi RIZKY) sejak bulan Oktober 2018 dan saat itu saksi RIZKY sebagai karyawan di PT AFNA JAYA PRATAMA yang bertugas mengurus surat-surat kendaraan milik PT. Afna Jaya Pratama.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama dari PT AFNA JAYA PRATAMA adalah dengan menjalankan management perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan.
- Bahwa pada bulan April 2022 Saksi bertemu dengan saksi IMA KHUSNUL KHOTIMAH (saksi IMA) yang bekerja di kantor PT Pertamina Jl. Pemuda No.114, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang selaku Admin SND yang bekerja di kantor Pertamina tersebut dan memberikan informasi bahwa ada surat KIR kendaraan milik PT. Afna Jaya Pratama yang tidak bisa discan barkotnya.
- Bahwa saksi IMA menyampaikan beberapa dokumen KIR ada yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Dinas Perhubungan (palsu).
- Kemudian setelah mendapat informasi dari saksi IMA tersebut saksi memberikan peringatan kepada saksi RIZKY melalui WA Grup.
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil saksi RIZKY di kantor, kemudian saksi RIZKY menjelaskan bahwa saksi RIZKY tidak tahu bahwa KIR tersebut ternyata palsu dengan mengatakan "itu bukan saksi bunda yang memalsukan" dan saksi bertanya siapa yang memalsukan dokumen tersebut dan dijawab "orang dishub bunda" dan saksi menanyakan ketemu dimana dengan orang Dishub tersebut dan dijawab "di kantor dishub" kemudian saksi tanyakan nama dan nomer telfon dan alamat orang Dishub tersebut dan dijawab "saksi ngak tahu".
- Kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 saksi mengetahui bahwa saksi RIZKY telah memanipulasi biaya pengurusan perpanjangan KIR dari harga yang sewajarnya, RIZKY mengklaim kepada kantor saksi dengan kisaran harga pengurusan KIR Rp. 400.000 sampai dengan Rp. 1.300.000 tergantung muatan truk. Bahwa RIZKY memang karyawan PT saksi yang bertugas mengurus izin terkait Perpanjangan Pajak Kendaraan, KIR, Cek Fisik dan Tera muatan BBM.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pemalsuan surat tersebut karena saksi sendiri melakukan pengurusan perpanjangan kir di Dinas

Halaman 44 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kota Semarang dengan total biaya Rp. 88.000 per unit KBM dan harga tersebut terdapat selisih harga yang sangat jauh dari yang di klaim oleh RIZKY.

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 saksi mengeluarkan saksi RIZKY dari PT AFNA JAYA PRATAMA sebagai karyawan melalui WA grup.
- Bahwa dalam kurun waktu Oktober 2018 sampai dengan Mei 2022 saksi RIZKY sudah melakukan pengurusan pembuatan KIR maupun perpanjangan KIR sebanyak \pm 50 unit yang terdiri dari truk tunggal dan truk gandeng.
- Pada tanggal 25 Mei 2022 saksi mendapatkan informasi dari pihak Kantor Dishub Kota Tegal melalui WA dengan saksi M. ANNAS bahwa terdapat unit truk milik saksi dengan KIR palsu. Padahal semua kepengurusan KIR unit truk milik saksi semua diurus oleh saksi RIZKY. Bahwa setelah itu saksi mendapatkan fakta adanya dokumen-dokumen lain yang dipalsukan oleh saksi RIZKY.
- Pada tanggal 31 Mei 2022 Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar \pm 117.465.900,- yang terjadi kurun waktu Oktober 2018 sampai dengan Mei 2022, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jateng.
- Bahwa cara saksi RIZKY meyakinkan saksi sehingga saksi mau menyerahkan uang untuk pengurusan KIR beberapa KBM milik PT saksi karena saksi RIZKY adalah karyawan PT saksi dan tugas serta tanggung jawabnya adalah mengurus perizinan dan perpanjangan dokumen kelengkapan kendaraan bermotor milik PT AFNA JAYA PRATAMA.
- Bahwa dokumen yang diduga di palsukan oleh saksi RIZKY adalah Kartu KIR dari Dinas Perhubungan Kota Tegal, sebanyak 5 Unit KBM, Kartu KIR dari Dinas Perhubungan Kota Jakarta, sebanyak 2 Unit KBM yang sudah di ketahui dan untuk 43 Unit lain belum diketahui karena belum jatuh tempo.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terkait kartu KIR yang diduga dipalsukan oleh saksi RIZKY dengan cara berkomunikasi dengan petugas Dishub Kota Tegal atas nama MUHAMMAD ANAS dan saksi memfoto Kartu KIR yang diluarkkan oleh Dishub Kota Tegal melalui WA dan saksi kirim kepada saksi MUHAMMAD ANAS kemudian dilakukan pengecekan di Sistem di Dinas Perhubungan Kota Tegal dan dari keterangan saksi MUHAMMAD ANAS sebanyak 5 kartu KIR dengan KBM Nopol G-1819-CE, KBM Nopol G-1820-CE, KBM Nopol G-1821-CE, KBM Nopol G-1822-

Halaman 45 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CE, KBM Nopol G-1825-CE dan saksi MUHAMMAD ANAS menginfokan bahwa 5 kartu kir tersebut palsu.

- Bahwa cara saksi RIZKY melakukan dugaan penipuan dan atau pemasuan surat adalah dengan cara membuat kartu KIR palsu dan mengklaim biaya pengurusan lebih mahal atau lebih tinggi dari harga normal biaya pengurusan yang semestinya kepada bagian keuangan dengan cara casbon bahwa untuk cara dan prosedur casbon yang lebih paham adalah sdr. ATI KURNIATI.
- Bahwa bukti dari saksi RIZKY telah melakukan markup harga biaya pengurusan kartu KIR dari dokumen kwitansi lembar Kasbon yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan di tandatangani oleh sdr. ATIK KURNIATI selaku manager dan setelah uang di terima saksi RIZKY dan dokumen biro jasa KIAT MAJU alamat Jl. Karonsih Timur IX Rt. 11/ V/ Ngaliyan Semarang No. telfon 081325234344, serta saksi RIZKY membuat Kwitansi biaya pembuatan KIR.
- Bahwa terkait bagaimana cara dari saksi RIZKY melakukan pengurusan kartu KIR di Dinas Perhubungan saksi kurang tahu yang saksi ketahui setelah adanya dugaan penipuan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh saksi RIZKY ternyata saksi RIZKY meggunakan biro jasa KIAT MAJU alamat Jl. Karonsih Timur IX Rt. 11/ V/ Ngaliyan Semarang No. telfon 081325234344 dengan biaya diatas harga norma dan di klaimkan biaya tersebut ke Perusahaan.
- Bahwa setelah adanya kejadian dugaan tidak pidana penipuan dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh saksi RIZKY saksi melakukan pengurusan KIR sendiri ke di Dishub Kota Semarang dan ternyata biaya pengurusan KIR hanya Rp. 88.000,- untuk KBM Truk Tunggal sedangkan saksi RIZKY mengklaim ke kantor seharga Rp. 400.000,- serta untuk biaya KIR KBM truk gandeng biaya sebenarnya senilai Rp. 221.000,- sedangkan saksi RIZKY mengklaim ke kantor senilai Rp. 1.300.000,-.
- Bahwa saksi saat ini melakukan pengusan KIR dengan cara mengirimkan berkas persyaratan pengajuan KIR ke Dinas Perhubungan Kota Tegal dengan cara Email ke saksi MUHAMMAD ANAS dan mentransfer uang kepada saksi MUHAMMAD ANAS karena saksi tinggal di Semarang dan meminta bantuan saksi MUHAMMAD ANAS yang kemudian KIR setelah jadi dikirimkan oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS ke alamat kantor saksi. Untuk

Halaman 46 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Semarang saksi langsung datang ke Dinas Perhubungan Kota Semarang dan 1 (satu) hari jadi kartu KIRnya.

- Bahwa saksi sudah memperingatkan saksi RIZKY untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama namun setelah Perusahaan menemukan lebih banyak Dokumen yang dipalsukan saksi memecat saksi RIZKY pada tanggal 17 Mei 2022 dan melaporkan saksi RIZKY ke polda Jateng pada tanggal 31 Mei 2022.
- Bahwa kerugian yang saksi derita atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi RIZKY adalah biaya pembuatan kartu KIR oleh saksi RIZKY kurang lebih sebesar Rp. 117.465.900,- .
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi IMA KHUSNUL KHOTIMAH Binti (alm) KURNENI,

Lahir di Kab. Semarang, tanggal 17 April 1994 agama Islam, Pekerjaan di KTP Karyawan Swasta, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat sesuai KTP: Bukit Cemara Residence Blok I-E Rt. 06 Rw. 05 Kel. Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang, NIK 3374105704840007, nomor telepon 081392098940.

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PT. AFNA JAYA PRATAMA yang merupakan mitra bisnis dengan Pertamina sejak tahun 2011. Bahwa saksi kenal dengan saksi SURATRI selaku Direktur PT. AFNA JAYA PRATAMA yang merupakan mitra bisnis dengan Pertamina sejak tahun 2011 dan sering berkomunikasi untuk pengurusan berkas terkait dengan Transporir.
- Bahwa tugas saksi sebagai Adminisitrasi Manager Fungsi PT Pertamina Samarang antara lain melakukan pengecekan dokumen surat menyurat sebelum diserahkan kepada pimpinan dan tugas saksi saksi bertanggung jawabkan kepada Manager Supply & Distribution PT Pertamina Semarang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi RIZKY mauun para terdakwa.
- Bahwa pada sekira tanggal 30 Maret 2022 pada saat saksi melakukan pengecekan dokumen dari PT AFNA JAYA PRATAMA

Halaman 47 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat KIR Kendaraan ternyata barkotnya tidak dapat terbaca, padahal seharusnya dapat terbaca.

- Bahwa saksi mengetahui adanya ketidak sesuaian antara tanggal uji LULUS KIT tertulis tanggal 27 September 2022 sedangkan saat itu surat tersebut di keluarkan tertulis Tanggal 27 september 2021. Bahwa saksi juga melihat dari bentuk surat KIR tersebut tidak seperti biasanya yaitu dari letak Barcode yang seharusnya adalah di kanan sedangkan dokumen dari PT AFNA JAYA PRATAMA di sebelah kiri. Bahwa Foto kendaraan yang seharusnya ada di tengah surat namun dari surat KIR dari PT AFNA JAYA PRATAMA ada di sebelah Kanan.
- Kemudian setelah mendapat fakta tersebut saksi menghubungi saksi SURATRI pada tanggal 2 April 2022 dan menyampaikan perihal adanya ketidak sesuaian surat tersebut.
- Bahwa saksi menghubungi saksi SURATRI dengan cara telfon melalui WA dan megirimkan foto bukti-bukti surat kir yang tidak sesuai tersebut kepada saksi SURATRI.
- Bahwa kemudian sdr. ATIK KURNIATI yang merupakan staf PT AFNA JAYA PRATAMA mengirimkan surat bukti KIR yang sudah sesuai, sehingga dokumen surat pengajuan Izin Oprasi Transeportir PT AFNA JAYA PRATAMA dapat di setujui.
- Bahwa dokumen yang harus di lengkapi oleh PT untuk mendapatkan Izin Oprasi Transportir dari Pertamina adalah:
 - STNK KBM
 - Surat KIR (Kartu Uji Berkala Kandaraan Bermotor) dan
 - Surat TERA (Surat keterangan pengujian dari UPTD METROLOGI Dinas Perdagangan).
- Bahwa prosedur tahapan pengajuan Perusahaan Izin Oprasi Transportir dari Pertamina adalah:
 - Dari PT mengirimkan Surat Promohonan Izin Oprasi Transportir Ke S&D (Supply & Distribution) Pertamina Semarang
 - Kemudian S&D (Supply & Distribution) Pertamina Semarang mengirimkan surat kepada PT agar dilakukan pengecekan Fisik (Phisical Cek) KBM ke Depot terminal BBM

Halaman 48 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamudian dari Depot terminal BBM mengirimkan Memo hasil pengecekan KBM ke S&D (Supply & Distribution) Pertamina Semarang
- Dan dilakukan pengecekan kembali bila sudah sesuai atau komplit surat izin akan dileuarkan oleh bagian Adminsitrasi Manager Fungsi PT Pertamina Samarang.
- Bila sudah sesuai semua dokumen di buatkan surat Izin oprasional dan dikirimkan kepada PT yang mengajukan.

- Bahwa pengecekan yang dilakukan terhadap dokumen PT untuk mendapatkan Izin Operasi Transportir dari Pertamina dengan cara :

- STNK KBM dengan cara melihat Nomer Polisi, Nomer Rangka, Nomer Mesin sudah sesuai atau belum dengan Dokumen Surat KIR dan Tera..
- Surat KIR (Kartu Uji Berkala Kandaraan Bermotor) dengan cara melihat mas berlaku dari surat KIR tersebut apakah masih berlaku atau tidak
- Surat TERA (Surat keterangan pengujian dari UPTD METROLOGI Dinas Perdagangan) adalah dilakukan pengecekan kapasitas Tangki muatan.
- Bahwa setelah dokumen sudah sesuai dilakukan pengecekan akan di ajukan surat Izin Oprasi kepada Pimpinan untuk PT.

- Bahwa dokumen yang diduga di palsukan oleh saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN adalah:

- Kartu KIR KBM dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi KBM Nopol B-9326-FFU nomer 17867/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021.
- Kartu KIR KBM dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi KBM Nopol B-9325-FFU nomer 17865/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021.

- Bahwa bila dokumen pengajuan Izin Oprasional PT tidak sesuai dengan ketentuan dari PT Pertamina akan dilakukan teguran secara Lisan serta menyarankan untuk melengkapi dokumen sesuai ketentuan kepada PT yang mengajukan dan untuk pengajuan akan di pending dahulu sampai pihak PT melengkapi dokumen sesuai ketentuan.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 49 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MUHAMMAD ANAS Bin (alm) MUSTARIN,

Lahir di Kab. Maros, tanggal 05 April 1972 agama Islam, Pekerjaan di KTP PNS (Disub Kota Tegal), jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Alamat sesuai KTP: Pgiyanten Rt. 08 Rw. 02 Kel Pagiyaanten Kec. Adiwerna Kab. Tegal, NIK 3328110504720010, nomor telepon 081391914772.

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PT. AFNA JAYA PRATAMA yang merupakan mitra bisnis dengan Pertamina dan tahu sejak tahun 2022, bahwa saksi kenal dengan saksi SURATRI selaku Direktur PT. AFNA JAYA PRATAMA yang merupakan mitra bisnis dengan Pertamina sejak tahun 2022.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Tegal adalah mengkoordinir dan mengawasi terlaksananya pengujian kendaraan bermotor. Bahwa saksi kenal dengan RIZKY GUNTUR SETYAWAN sekira tahun 2021 yang merupakan karyawan dari PT AFNA JAYA PRATAMA.
- Bahwa pada sekira tanggal lupa bulan April 2022 pada saat sdr ATIK KURNIATI alan melakukan pengurusan Uji Kendaraan Bermotor/ KIR di Dishub Kota Tegal KBM Truk No Pol G-1822-CE dan setelah melihat dokumen persyaratan pangajuan KIR saksi menapati bahwa Surat KIR lama KBM tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan terkait temua dokumen yang diduga palsu tersebut kepada sdr. ATIK KURNIATI yang kemudian disampaikan kepada SURATRI selaku Pimpinan dari PT AFNA JAYA PRATAMA.
- Bahwa dalam Dokumen KIR tersebut karena dikeluarkan dari Dishub KOLAKA saksi menanyakan kepada saksi SURATRI kenapa dilakukan KIR di daerah KOLAKA apakah KBM tersebut pernah berjalan ke daerah KOLAKA dan dijawab oleh SURATRI bahwa tidak pernah KBM PT AFNA JAYA PRATAMA dan hanya beroperasi di daerah Jawa Tengah saja.
- Bahwa kemudian saksi SURATRI mengirimkan Dokumen KIR lain kepada saksi untuk dilakukan pengecekan antara lain KBM:
 - 1 (satu) bendel Fc. Dokumen Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nopol G-1825-CE atas nama PT Adhi Buana P;
 - 1 (satu) bendel Fc. Dokumen Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nopol G-1820-CE atas nama PT Lumas Biru Mandiri;

Halaman 50 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fc. Dokumen Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nopol G-1819-CE atas nama PT Lumas Biru Mandiri;
- 1 (satu) bendel Fc. Dokumen Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nopol G-1822-CE atas nama PT Lumas Biru Mandiri;
- 1 (satu) bendel Fc. Dokumen Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nopol G-1821-CE atas nama PT Lumas Biru Mandiri.
- Bahwa 5 (lima) unit KBM tersebut setelah saksi melakukan pengecekan secara kasat mata dari ciri-ciri dokumen tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen tersebut adalah **PALSU**
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SURATRI kemudian melakukan audit di perusahaannya terkait semua dokumen KIR yang di lakukan pengurusannya oleh saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN.
- Bahwa ternyata banyak dokumen uji KIR yang dilakukan pengurusan oleh RIZKY GUNTUR SETYAWAN tidak sesuai dengan ketentuan dan semenjak kejadian tersebut Sdr. SURATRI bila akan melakukan pengujian dengan cara meminta Rekomendasi dari Dishub Kota Tegal dan pengujian dilakukan di Dishub Kota Semarang.
- Bahwa dokumen yang harus di lengkapi oleh PT untuk oleh PT untuk Uji Kendaraan Bermotor atau KIR adalah:
 - STNK KBM
 - Kartu KIR (Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor) yang lama
 - Sertifikat KIR (Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor)
 - Surat TERA (Surat keterangan pengujian dari UPTD METROLOGI Dinas Perdagangan)
- Bahwa prosedur tahapan pengajuan Perusahaan Izin Operasi Transportir dari Pertamina adalah:
 - Pemilik atau pemohon KBM datang ke Dishub dengan membawa kendaraan yang akan di uji;
 - Pemilik atau pemohon melakukan pendaftaran di loket pendaftaran setelah itu akan diberikan LHP (laporan hasil pemeriksaan);
 - Setelah itu KBM dibawa masuk ke Gudung pengujian untuk dilakukan pengujian secara teknis dengan menggunakan alat yang ada di Dishub.
 - Setelah selesai dilakukan pengujian dan dinyatakan lulus pengmilik atau pemohon menyerahkan LHP kepada petugas loket untuk dilakukan pencetakan sertifikat Uji dan kartu Uji.

Halaman 51 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagwa setelah kartu uji dan sertifikat selesai dicetak kemudian petugas Loker menyerahkan dan pemohon membayar biaya Uji.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran diberikan tanda terima buku pembayaran.
- Bahwa setelah itu Sertifikat UJI dilakukan pemasangan sertifikat di Kaca depan KBM sebelah kiri dalam Kabin KBM tersebut.
- Bahwa etelah itu KBM dibawa keluar oleh pemohon untuk digunakan oprasional sebagaimana mestinya.
- Bahwa cara saksi melakukan Pengecekan dari dokumen untuk pengecekan oleh PT untuk mendapatkan Izin Oprasi Transportir dari Pertamina:
- Bahwa dokumen KIR yang lama dilakukan Scane Bar Code dengan Hand Phone Petugas Pada logo di sebelah kanan atas Sertifikat KIR.
- Bahwa setelah muncul data yang sesuai dengan data yang tertera pada sertifikat maka dokumen dinyatakan Asli.
- Bahwa dokumen yang diduga di palsukan oleh RIZKY GUNTUR SETYAWAN adalah:
 - Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nopol G-1825-CE atas nama PT Adhi Buana P ;
 - Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nopol G-1820-CE atas nama PT Lumas Biru Mandiri;
 - Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nopol G-1819-CE atas nama PT Lumas Biru Mandiri;
 - kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nopol G-1822-CE atas nama PT Lumas Biru Mandiri;
 - Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nopol G-1821-CE atas nama PT Lumas Biru Mandiri.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan Foto KIR KBM dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi KBM Nopol B-9326-FFU nomer 17867/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021 saksi menjelaskan Benar bahwa Foto Foto KIR KBM dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi KBM Nopol B-9326-FFU nomer 17867/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021 adalah Dokumen KIR yang di serahkan oleh PT AFNA JAYA PRATAMA dalam surat tersebut terdapat ketidak sesuaian tanggal dinyatakan LULUS 27 September 2022 dan tanggal Suratnya 27

Halaman 52 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2021. bahwa terkait hal tersebut bisa di Konfirmasi lebih jelas ke Dishub Kab. Bekasi yang mempunyai kewenangan.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukan Foto KIR KBM dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi KBM Nopol B-9325-FFU nomer 17865/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021 adalah Dokumen KIR dalam surat tersebut terdapat ketidak sesuaian tanggal dinyatakan LULUS 27 September 2022 dan tanggal Suratnya 27 September 2021 bahwa terkait hal tersebut bisa di Konfirmasi lebih jelas ke Dishub Kab. Bekasi yang mempunyai kewenangan.
- Bahwa untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat untuk pengajuan Uji Kendaraan Bermotor KBM yang beroprasional di wilayah bukan asal KBM tersebut dapat meminta Surat Rekomendasi Numpang Uji di luar daerah KBM tersebut dengan catatab harus melampirkan dokumen Uji KBM yang lama hal tersebut dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Menti Perhubungan dan Undang-undang lalu lintas.
- Bahwa tarif atau biaya dalam pengujian KBM Truk yang sudah ditentukan oleh Dishub adalah sebesar Rp. 115.000 untuk KBM Truk Tunggal dan Untuk KBM Truk Gendeng Rp. 225.000 hal tersebut berdasarkan ketentuan dari Perda masing-masing Dishub Kabupaten atau Kota.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka KBM Nopol G-1822-CE dan Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor saksi menjelaskan Benar bahwa Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka KBM Nopol G-1822-CE Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor tidak sesuai ketentuan kerana Kartu Ujinya Benomor KLK0156 padahal yang aslinya Nomor Uji yang asli adalah TG13059. Sedangkan Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor KBM Nopol G-1822-CE tidak sesuai dengan ketentuan karena setelah saksi lakukan pengecekan dan koordinasi serta komunikasi ternyata Dishub Kolaka tidak melakukan pengujian Kendaraan bermotor dikarenakan Dishub Kolaka tidak memiliki sertifikasi untuk melakukan Uji Kendaraan Bermotor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Ogan Komering Ilir KBM Nopol G-1821-CE dan Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor saksi menjelaskan Benar bahwa Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas

Halaman 53 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Perhubungan Kolaka KBM Nopol G-1821-CE Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor tidak sesuai ketentuan karena setelah saksi lakukan koorniasi dan pengecekan dengan petugas Ogan Komering ilir tidak pernah ada permintaan untuk melakukan Numpang Uji ke Dishub Ogan Komering Ilir. Sedangkan Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor KBM Nopol G-1821-CE tidak sesuai dengan ketentuan karena setelah saksi lakukan pengecekan dan koordinasi serta komunikasi Dishub Ogan Komering ilir tidak melakukan pengujian Kendaraan bermotor tersebut karena tidak pernah ada dokumen pengajuan atas KBM Tersebut.

- Bahwa setelah melakukan pengecekan dan koordinasi dengan Dishub Kolaka dan Dishub Ogan Komering Ilir Dokumen-dokumen Uji Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan pengurusan oleh sdr. RIZKY GUNTUR SETYAWAN beberapa KBM milik PT. AFNA JAYA PRATAMA adalah palsu karena dari Nomor yang tidak sesuai serta tidak adanya Dokumen-dokumen Numpang Uji Baik di Dishub Kota Tegal, Dishub Kab. Kolaka dan Dishub Ogan Komering Ilir dokumen tersebut palsu dan tidak benar.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi HENDRO CATUR PRASETIYO Bin PRANOTO

Lahir di Kab. Pati, tanggal 22 Januari 1977 agama Islam, Pekerjaan di KTP PNS (Disub Kota Semarang), jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat sesuai KTP: Duwet Jl. Kedondong Rt. 02 Rw. 04 Kel. Brigin Kec. Ngaliyan Kota Semarang, NIK 3374152201770003, nomor telepon 081229754422.

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi hanya tahu dengan PT. AFNA JAYA PRATAMA yang merupakan PT yang memiliki KBM Truk Tanggki dan pernah melakukan Uji Kendaraan Bermotor di Dishub Kota Semarang. bahwa saksi tidak kenal dengan SURATRI dan tidak pernah ketemu dengan sdr. SURATRI
- Bahwa saksi menjelaskan Tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pengelola Sarana Transportasi Dishub Kota Semarang adalah mengawasi terlaksananya pengujian kendaraan bermotor yang melakukan pengjian di Dishub Kota Semarang. Bahwa saksi Tidak kenal dengan RIZKY GUNTUR SETYAWAN dan tidak pernah ketemu sama sekali.
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa dokumen yang harus di lengkapi oleh PT untuk oleh PT untuk Uji Kendaraan Bermotor atau KIR adalah;

Halaman 54 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK KBM;
- Kartu KIR (Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor) yang lama;
- Sertifikat KIR (Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor);
- Surat TERA (Surat keterangan pengujian dari UPTD METROLOGI Dinas Perdagangan).
- Bahwa saksi menjelaskan prosedur tahapan pengajuan Perusahaan Izin Operasi Transportir dari Pertamina adalah:
 - Pemilik atau pemohon KBM datang ke Dishub dengan membawa kendaraan yang akan di uji;
 - Pemilik atau pemohon melakukan pendaftaran di loket membayar biaya uji dengan diberikan bukti pembayaran kemudian dilakukan pendaftaran setelah itu akan dilakukan pemeriksaan dan diberikan LHP (laporan hasil pemeriksaan);
 - Setelah itu KBM dibawa masuk ke Gudung pengujian untuk dilakukan pengujian secara teknis dengan menggunakan alat yang ada di Dishub;
 - Setelah selesai dilakukan pengujian dan dinyatakan lulus pemilik atau pemohon menyerahkan LHP kepada petugas loket untuk dilakukan pencetakan sertifikat Uji dan kartu Uji;
 - Setelah itu Sertifikat Uji dilakukan pemasangan sertifikat di Kaca depan KBM di kaca dalam Kabin KBM tersebut;
 - Setelah itu KBM dibawa keluar oleh pemohon untuk digunakan operasional sebagaimana mestinya.
 - Bahwa cara saksi melakukan Pengecekan dari dokumen untuk pengecekan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan sertifikat KIR.
 - Bahwa dokumen KIR yang lama dilakukan Scane Bar Code dengan Hand Phone Petugas Pada logo di sebelah kanan atas Sertifikat KIR.
 - Bahwa setelah muncul data yang sesuai dengan data yang tertera pada sertifikat maka dokumen dinyatakan Asli.
- Bahwa setelah penyidik menunjukan Foto Daftar kendaraan Afna Group sebanyak 39 KBM dengan Plat Nomor H saksi menjelaskan Benar bahwa Foto Daftar kendaraan Afna Group sebanyak 39 KBM dengan Plat Nomor H bahwa setelah dilakukan pengecekan dari Sistem Database di Dishub Kota Semarang ada 23 KBM yang sudah ada datanya di Dishub Kota Semarang namun ada 2 (dua) KBM dengan Nomor Polisi H-8273-OA dan KBM Nomor Polisi H-9875-OA tidak terdaftar dan belum pernah melakukan

Halaman 55 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji Kendaraan Bermotor di Dishub Kota Semarang serta ada 12 (dua belas) KIR Tempelan yang tidak bisa di lankukan pengecekan secara sistem karena harus memasukan nomor uji dari KBM tersebut.

- Bahwa tarif atau biaya dalam pengujian KBM Truk yang sudah ditentukan oleh Dishub adalah sebesar Rp. 88.000 untuk KBM Truk Tunggal dan Untuk KBM Truk Gendeng Rp. 100.000 hal tersebut berdasarkan ketentuan dari Perda masing-masing Dishub Kabupaten atau Kota.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka KBM Nopol G-1822-CE dan Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor saksi menjelaskan Bahwa Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka KBM Nopol G-1822-CE Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor dan Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor KBM Nopol G-1822-CE tidak sesuai dengan ketentuan karena secara logika Kendaraan tersebut adalah bernomor Polisi Kota Tegal Jawa tengah dan harusnya melakukan uji di Dishub Wilayah Pulau Jawa dan tidak masuk akal bila dilakukan uji di Dishub Kolaka Sulawesi yang sagat jauh, serta menurut Informasi Dishub Kolaka tidak melakukan pengujian Kendaraan bermotor dikarenakan Dishub Kolaka tidak memiliki sertifikasi untuk melakukan Uji Kendaraan Bermotor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Ogan Komering Ilir KBM Nopol G-1821-CE dan Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor saksi menjelaskan Benar bahwa Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka KBM Nopol G-1821-CE Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor ttidak sesuai dengan ketentuan karena secara logika Kendaraan tersebut adalah bernomor Polisi Kota Tegal Jawa tengah dan harusnya melakukan uji di Dishub Wilayah Pulau Jawa dan tidak masuk akal bila dilakukan uji di Dishub Ogan Komering Ilir.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi AGUS MOHAMAD ARIEF Bin (alm) AGUS HAMID DJAELANI,

Lahir di Jakarta, tanggal 19 September 1968 agama Islam, Pekerjaan di KTP PNS (Disub Kab. Bekasi), jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa Sunda, Alamat sesuai KTP: Dsn. Ciherang Rt. 02 Rw. 06 Kel. Wadas Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang Jawa Barat, NIK 3215031909680002.

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 56 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Penguji Penyelia Dishub Kab. Bekasi adalah menandatangani Keabsahan Kelayakan Kendaraan Uji Pertama Kendaraan bermotor di Dishub Kab. Bekasi bahwa tugas saksi tersebut saksi pertanggung jawaban kepada Kasi Penguji Dishub Kab. Bekasi secara lisan kepada atasan saksi.
- Bahwa dokumen yang harus di lengkapi oleh PTatau pemohon untuk Uji Kendaraan Bermotor atau KIR untuk KBM Truk tangki adalah :
 - Fc. STNK KBM
 - Kartu KIR (Kartu Uji Berkala Kandaraan Bermotor) yang lama
 - Sertifikat KIR (Kartu Uji Berkala Kandaraan Bermotor)
 - Surat TERA (Surat keterangan pengujian dari UPTD METROLOGI Dinas Perdagangan).
- Bahwa prosedur tahapan pengajuan Perusahaan Izin Oprasi Transportir dari Pertamina adalah :
 - Pemilik atau pemohon KBM datang ke Dishub dengan membawa kendaraan yang akan di uji;
 - Pemilik atau pemohon melakukan pendaftaran di loket membayar biaya uji dengan diberikan bukti pembayaran kemudian dilakukan pendaftaran setelah, itu akan dilakukan pemeriksaan dan diberikan LHP (laporan hasil pemeriksaan);
 - Setelah itu KBM dibawa masuk ke Gedung pengujian untuk dilakukan pengujian secara teknis dengan megunakan alat yang ada di Dishub;
 - Setelah selesai dilakukan pengujian dan dinyatakan lulus pemilik atau pemohon menyerahkan LHP kepada petugas loket untuk dilakukan pencetakan sertifikat Uji dan kartu Uji;
 - Bahwa setelah mendapatkan Sertifikat Uji dilakukan pemasangan sticker tanda lulus uji di Kaca depan KBM tepatnya kaca dalam Kabin KBM tersebut;
 - Bahwa setelah itu KBM dibawa keluar oleh pemohon untuk digunakan oprasional sebagaimana mestinya.
 - Bahwa cara saksi melakukan Pengecekan dari dokumen untuk pengecekan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan sertifikat KIR:
 - Bahwa kartu Uji Kendaraan Bermotor dilakukan pengecekan dengan ara di tempetkan di alat pengecekan yang ada di Lokasi Uji kemudian akan terbaca riwayat pengujian dalam sistem di Dishub. Kab. Bekasi.

Halaman 57 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah data sesuai dengan yang tertera di Sistem kemudian dilanjutkan untuk proses pengujian kendaraan sebagaimana mestinya.
- Bahwa dokumen Sertifikat KIR yang lama dilakukan pencocokan dalam sistem dan secara manual dari Sertifikat KIR kir tersebut bila tidak ada masalah kemudian dilanjutkan untuk pengujian KBM.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan foto Surat Keterangan Elektronik Sementara KBM dari Dinas Perhubungan Kab Bekasi KBM Nopol B-9326-FFU nomer 17867/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021 saksi menjelaskan bahwa Foto Surat Keterangan Elektronik Sementara KBM dari Dinas Perhubungan Kab Bekasi KBM Nopol B-9326-FFU nomer 17867/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021 bukan Dokumen Surat Keterangan Elektronik Sementara yang di keluarkan oleh Dishub. Kab. Bekasi karena dalam surat tersebut terdapat ketidak sesuaian tanggal dinyatakan LULUS 27 September 2022 dan tanggal Suratnya 27 September 2021.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan Foto Surat Keterangan Elektronik Sementara KBM dari Dinas Perhubungan Kab Bekasi KBM Nopol B-9325-FFU nomer 17865/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021 saksi menjelaskan bahwa Foto Surat Keterangan Elektronik Sementara KBM dari Dinas Perhubungan Kab Bekasi KBM Nopol B-9325-FFU nomer 17865/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021 bukan Dokumen Surat Keterangan Elektronik Sementara yang di keluarkan oleh Dishub. Kab. Bekasi karena dalam surat tersebut terdapat ketidak sesuaian tanggal dinyatakan LULUS 27 September 2022 dan tanggal Suratnya 27 September 2021.
- Bahwa pada periode September 2021 sampai dengan November 2021 Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor materialnya habis sehingga dari kementerian perhubungan menerbitkan Surat Keterangan Elektronik Sementara sebagai ganti Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor atau KIR, baru pada peripde Desember 2021 material Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor sudah ada dan tersedia.
- Bahwa benar karena pada pada periode September 2021 sampai dengan November 2021 Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan bermotor materialnya habis sehingga kementerian Perhubungan sehingga Surat

Halaman 58 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Elektronik Sementara dapat digunakan sebagai syarat untuk pengajuan Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

- Bahwa tarif atau biaya dalam pengujian KBM Truk yang sudah ditentukan oleh Dishub. Kab. Bekasi adalah sebesar Rp. 150.000 untuk KBM Truk Tunggal dan Untuk KBM Truk Gendeng berkala sebesar Rp. 105.000 hal tersebut berdasarkan ketentuan dari Perda. Kab. Bekasi nomor 1 tahun 2017 Pasal 74 dan peraturan tersebut masih berlaku sampai dengan sekarang karena belum ada perubahan perda tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka KBM Nopol G-1822-CE dan Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor saksi menjelaskan Bahwa Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka KBM Nopol G-1822-CE Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor dan Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor KBM Nopol G-1822-CE tidak sesuai dengan ketentuan karena secara logika Kendaraan tersebut adalah bernomor Polisi Kota Tegal Jawa tengah dan beroperasi di wilayah Jawa harusnya melakukan uji di Dishub Wilayah Pulau Jawa dan tidak masuk akal bila dilakukan uji di Dishub Kolaka Sulawesi yang sangat jauh, serta menurut Informasi Dishub Kolaka tidak melakukan pengujian Kendaraan bermotor dikarenakan Dishub Kolaka tidak memiliki sertifikasi untuk melakukan Uji Kendaraan Bermotor.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Ogan Komering Iir KBM Nopol G-1821-CE dan Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor saksi menjelaskan Benar bahwa Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka KBM Nopol G-1821-CE Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan ketentuan karena secara logika Kendaraan tersebut adalah bernomor Polisi Kota Tegal Jawa tengah yang beroperasi di wilayah Jawa dan harusnya melakukan uji di Dishub Wilayah Pulau Jawa dan tidak masuk akal bila dilakukan uji di Dishub Ogan Komering Ilir.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN Bin MOCHMAD HADI MONO,

Lahir di Semarang, tanggal 04 November 1995 agama Islam, Pekerjaan di KTP Belum Bekerja sekarang sebagai Ojek Online Grab, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat sesuai KTP: Jl. Sawah Besar IX/32 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Kaligawe Kec. Gayamsari Kota Semarang.

Halaman 59 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan PT Afna Jaya Pratama yang bertugas dibagian lapangan yang bertugas mengurus Pajak KBM PT, KIR, Tera, Checklist KBM milik PT dan tugas saksi tersebut saksi pertanggung jawaban kepada sdr. ATIK KURNIATI selaku Manager.
- Bahwa tugas saksi dalam mengurus Uji Kendaraan berkala (KIR) sebagai karyawan PT Agna Jaya Pratama adalah :
 - Pertama menyiapkan dokumen Asli Berupa Kartu Uji Kendaraan Berkala yang lama, menyiapkan STNK Asli dan Surat Tera kendaraan (untuk Truk gendeng).
 - Kemudian mengajukan Bon biaya kepada sdr. ATIK KURNIATI yaitu dengan menandatangani lembar Kas Bon dan setelah ditandatangani oleh sdr. ATIK KURNIATI kemudian saksi membawa lembar kasbon tersebut ke Kasir sdr. FIRDA untuk mengambil uang kasbon tersebut sebagai Biaya Pengurusan KIR
 - Kemudian saksi bersama dengan Unit KBM bersama dengan Supir datang ke Kantor Dishub dan bertemu degan biro Jasa untuk kepengurusan yaitu biro jasa yang bernama sdr. SYAIFUL kemudian saksi menyerahkan dokumen kelengkapan kepada sdr. SYAIFUL.
 - Bahwa kemudian dokumen tersebut dibawa oleh sdr. SYAIFUL dan dimasukan ke bagian pendaftaran Uji KIR.
 - Setelah itu KBM di antrikan di tempat uji yang kemudian setelah giliran KBM tersebut melakukan uji dilakukan pengujian sesuai prosedur pengujian dan setelah dinyatakan KBM layak jalan menunggu Kartu Uji Berkala jadi.
 - Bahwa setelah Kartu Uji Berkala Jadi diserahkan oleh sdr. SAIFUL kemudian saksi menyerahkan uang biaya pengujian KIR tersebut kepada sdr. SAIFUL.
 - Bahwa kemudian dilakukan penempelan stiker Kartu Uji di kaca depan KBM tersebut.
 - Bahwa kemudian saksi menyerahkan dokumen arsip pengurusan KIR kepada sdr. NITA selaku bagian dokumen PT Afna Jaya Pratama dengan cara memfoto Dokumen Uji Kendaraan Berkala menggunakan aplikasi Came Scanner karena dokumen asli di bawa oleh Sopir KBM tersebut.
 - Bahwa saksi dalam mengurus Uji Kendaraan berkala (KIR) palsu ada cara melakukan pengurusan yang tidak secara prosedural

Halaman 60 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan tidak menghadirkan KBM ke tempat uji dengan membuat KIR Palsu yaitu :

- Bahwa saksi sebelumnya berkomunikasi dengan Biro Jasa yang bernama terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN melalui HP bahwa akan meminta bantuan mengurus Uji Kendaraan Berkala (KIR)
- Pertama menyiapkan dokumen Asli Berupa Kartu aUji Kendaraan Berkala yang lama, mentiapkan STNK Asli dan Surat Tera kendaraan (untuk truk gendeng).
- Bahwa kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN.
- Bahwa kemudian saksi menunggu dikabari oleh terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN als IWAN kalo kartunya sudah jadi.
- Bahwa setelah kartu jadi saksi dikabari oleh terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN als IWAN terkait biaya kepengurusan KIR dan saksi melakukan kasbon ataupun management PT melakukan pembayaran dengan cara Taransfer ke Nomer Rekening Bank BCA 8035062021 atas nama terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN als IWAN secara tunai.
- Bahwa kemudian setelah uang tersebut dibayarkan saksi janji untuk bertemu dan mengambil Kartu Uji Kendaraan Berkala (KIR) baik di kantor Dishub ataupun ditempat lain yang sudah ditentukan.
- Bahwa setelah menerima dokumen KIR dilakukann pengersipan kepada bagian DOKumen PT Afna Jaya Pratama yaitu menyerahkan kepada sdr. NITA dengan cara mefoto Dokumen Uji Kendaraan Berkala menggunakan aplikasi Came Scanner karena dokumen asli di bawa oleh Sopir KBM tersebut.
- Bahwa saksi meminta uang kepengurusan Kartu Uji Kendaraan Berkala (KIR) ke kantor untuk dengan cara kasbon adalah jika KBM hadir ke Dishub saksi meminta uang ke kantor senilai Rp. 400.000 sampai dengan Rp. 450.000 untuk KBM Cold Dise (Kepala truk/bukan truk gendeng). Untuk KBM Truk Gandeng yang hadir ke Dishub senilai Rp. 900.000,-.
- Bahwa sedang kalo KBM Truk Gendeng yang **Tidak Hadir** di Dishub saksi meminta kasbon ke kantor sebesar Rp. 1.100.000 sampai dengan Rp. 1.300.000 dengan KIR Palsu.
- Bahwa setelah saksi dikeluarkan oleh PT Afna Jaya Pratama saksi mengetahui bahwa biaya pengurusan Kartu Uji Kendaraan Berkala (KIR) dikantor Dishub adalah senilai Rp. 88.000an per Kartu Uji.

Halaman 61 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari hasil pengurusan Kartu Uji Berkala Kendaraan dan uang yang saksi minta atau kasbon sekira Rp. 50.000 per KIR dan saksi dari hasil pengurusan KIR Palsu melalui Biro Jasa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN als IWAN.
- Bahwa management PT Afna Jaya Pratama tidak mengetahui bahwa saksi dalam melakukan pengurusan Kartu Uji Berkala Kendaraan menggunkan bantuan dari Biro Jasa/calor terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN als IWAN dan setelah saksi dikeluarkan dari PT Afna Jaya Pratama saksi baru memberitahu hal tersebut kepada Management PT Afna Jaya Pratama bahwa dalam pengurusan saksi meminta bantuan dari Biro Jasa hal tersebut saksi beritahukan kepada sdr. AKHREM (suami dari Suratri) namun pihak Management tidak mau tahu dan tetap mengeluarkan saksi sebagai karyawan PT Afna Jaya Pratama.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pihak PT Afna Jaya Pratama mulai mengetahui adanya dugaan pemalsuan dokumen KIR yang telah saksi lakukan pengurusannya adalah pada saat KBM Truk Nopol B-9326-FFU dan KBM Truk Nopol B-9325-FFU pada saat dilakukan pengecekan oleh pihak Pertamina Pengapion saat akan mengangkut BBM dan didapati Surat Keterangan Elektronik Sementara Uji Kendaraan Berkala (KIR) tidak sesuai dengan ketentuan atau dikatakan Palsu. Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi dikeluarkan oleh sdr. Suratri selaku Direktur mengeluarkan saksi sebagai karyawan PT Afna Jaya Pratama karena dugaan pemalsuan dokumen tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan Foto Surat Keterangan Elektronik Sementara Uji Kendaraan Berkala (KIR) KBM dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi KBM Nopol B-9326-FFU nomer 17867/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021 adalah Dokumen KIR yang saksi lakukan kepengurusannya dan memang surat tersebut adalah Palsu.
- Bahwa saksi meminta bantuan orang biro jasa yang ada di Dishub Kota Semarang untuk membuat dokumen Surat Keterangan Elektronik Sementara Uji Kendaraan Berkala (KIR) KBM dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi KBM Nopol B-9326-FFU nomer 17867/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021 dan saksi bertemu dengan orang tersebut di Dishub Kota Semarang pada tanggal 27 September 2021 namun saksi tidak tahu namanya karena hanya bertemu di kantor di Dishub

Halaman 62 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang hanya sekali saja dan Surat KIR Palsu tersebut dibuat dengan sehari jadi dan hanya bertemu sekali itu saja dan memang KBM Truk Nopol tersebut tidak dilakukan pengujian sesuai dengan prosedur.

- Bahwa biaya saksi dalam melakukan pengurusan Surat Keterangan Elektronik Sementara Uji Kendaraan Berkala (KIR) KBM dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi KBM Nopol B-9326-FFU nomer 17867/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021 adalah Dokumen KIR adalah senilai Rp. 450.000. dan memang tidak sesuai dengan biaya pengurusan yang sebenarnya.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan foto Benar bahwa Foto Surat Keterangan Elektronik Sementara Uji Kendaraan Berkala (KIR) KBM dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi KBM Nopol B-9325-FFU nomer 17865/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021 adalah Dokumen KIR yang saksi lakukan kepengurusannya melalui bantuan biro jasa yang ada di Dishub Kota Semarang namun saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi meminta bantuan orang biro jasa yang ada di Dishub Kota Semarang untuk membuat dokumen Surat Keterangan Elektronik Sementara Uji Kendaraan Berkala (KIR) KBM dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi KBM Nopol B-9325-FFU nomer 17865/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021 dan saksi bertemu dengan orang tersebut di Dishub Kota Semarang pada tanggal 27 September 2021 namun saksi tidak tahu namanya karena hanya bertemu di kantor di Dishub Kota Semarang hanya sekali saja dan Surat KIR Palsu tersebut dibuat dengan sehari jadi dan hanya bertemu sekali itu saja dan memang KBM Truk Nopol tersebut tidak dilakukan pengujian sesuai dengan prosedur.
- Bahwa biaya saksi dalam melakukan pengurusan Surat Keterangan Elektronik Sementara Uji Kendaraan Berkala (KIR) Palsu KBM dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi KBM Nopol B-9325-FFU nomer 17865/KASIE/IX/2021 tanggal 27 September 2021 adalah Dokumen KIR adalah senilai Rp. 450.000. Yang uang tersebut saksi klaim kepada pihak PT Afna Jaya Pratama dan memang tidak sesuai dengan biaya pengurusan yang sebenarnya.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor (Palsu) KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka KBM Nopol G-1822-CE Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor (Palsu) adalah saksi yang melakukan pengurusannya dan saksi meminta bantuan dari terdakwa 1.

Halaman 63 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA YULI SETIAWAN yang membuat sepengetahuan saksi adalah terdakwa

1. EKA YULI SETIAWAN dan sebenarnya KBM tersebut tidak hadir di kantor Dishub dan dengan biaya pembuatan per surat sebesar Rp. 650.000. yang uang tersebut saksi klaim kepada pihak PT Afna Jaya Pratama dan memang tidak sesuai dengan biaya pengurusan yang sebenarnya dengan mengambil keuntungan Rp. 50.000,- dan dari terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN memberikan Rp. 100.000 dari bonus melalui Biro Jasa terdakwa 1. YULI SETIAWAN.

- Bahwa sebenarnya KBM Nopol G-1822-CE tidak pernah sama sekali hadir dan datang ke Kantor Dishub Kab Kolaka untuk melakukan Uji Kendaraan Berkala karena KBM tersebut hanya beroperasi di wilayah Kota Semarang saja dan KIR tersebut adalah Palsu.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukan foto saksi menjelaskan Benar bahwa Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor (Palsu) dari Dinas Perhubungan Kolaka KBM Nopol G-1821-CE Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor adalah saksi yang melakukan pengurusannya dan saksi meminta bantuan dari sdr. IWAN yang membuat adalah sdr. IWAN dan sebenarnya KBM tersebut tidak hadir di kantor Dishub dan dengan biaya pembuatan per surat sebesar Rp. 650.000. yang uang tersebut saksi klaim kepada pihak PT Afna Jaya Pratama dan memang tidak sesuai dengan biaya pengurusan yang sebenarnya dengan mengambil keuntungan Rp. 50.000 dan dari Sdr. EKA YULI SETIAWAN als IWAN memberikan Rp. 100.000 dari bonus melalui Biro Jasa EKA YULI SETIAWAN als IWAN

- Bahwa sebenarnya KBM Nopol G-1821-CE tidak pernah sama sekali hadir dan datang ke Kantor Dishub Kab Ogan Komering Ilir untuk melakukan Uji Kendaraan Berkala dan KBM tersebut hanya beroperasi di wilayah Kota Semarang saja KIR tersebut adalah Palsu.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara membuat Surat Uji Berkala/KIR Palsu dari KBM Nopol B-9326-FFU, KBM Nopol B-9325-FFU, G-1822-CE dan G-1821-CE karena yang membuat adalah terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN als IWAN dan saksi hanya terima jadi saja.

- Bahwa Penuntut Umum menunjukan Foto 5 (lima) Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka dan Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Ogan Komering Ilir saksi mengaku bahwa Foto 5 (lima) Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor Palsu dari Dinas Perhubungan Kolaka dan Foto Kartu KIR/Uji

Halaman 64 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan bermotor Palsu dari Dinas Perhubungan Ogan Komering Ilir adalah yang saksi menguruskan dan dengan bantuan jasa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN.

- Bahwa tujuan saksi membuat dan menggunakan dokumen KIR Palsu yang diduga palsu tersebut adalah untuk mengklaim biaya pengurusan KIR kepada Perusahaan PT Afna Jaya Pratama dan mendapatkan keuntungan Rp. 50.000 per KIR palsu tersebut.
- Bahwa saksi hanya mendapatkan keuntungan setiap pengurusan dokumen KIR yang diduga palsu tersebut yang di kalim biaya pengurusanya kepada PT Afna Jaya Pratama sebesar Rp. 50.000. yang sudah saksi gunakan untuk oprasional makan dan lain-lain dalam pngurusan KIR tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Momor : 551.1/237/2022 tanggal 10 Agustus 2022 menerangkan bahwa :
 - a. Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka melalui Balai Pengujian Kendaraan Bermotor sejak tahun 2019 menghentikan sementara kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
 - b. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka sementara proses pengalihan dari uji manual ke bukti lulus uji elektronik (Blue).
 - c. Data kendaraan sebagaimana yang disebutkan dalam surat saudara tidak terdaftar / tidak pernah melakukan pengujian berkala pda Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka.
 - d. Nama Kepala Dinas dan Penguji yang tertera pada Kartu Uji Berkala tidak sesuai dengan pejabat yang menjabat.
2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 551/460/Dishub/2022 tanggal 22 Agustus 2022 menerangkan bahwa :

“Setelah dilakukan pengecekan baik secara manual maupun elektronik (barcode) tidak ditemukan data kendaraan dimaksud atau dengan kata lain kendaraan tersebut tidak pernah melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD PKB Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

Halaman 65 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor Lab : 3073/FKF/2022 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Totok Tri Kusuma R, S.Si dan Buyung Gde F, ST serta ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan sbb. :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : BB-6621/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung, model : Galaxy A 51 (SM-A515F) dengan IMEI : 350475671526085 & IMEI 2 : 358760471526084, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 896210052825435404 & SIMCard XL ICCID : 8962116650026705042, dan memori eksternal merk Samsung kapasitas 8 GB, disita dari : RIZKY GUNTUR SETYAWAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. User Account WhatsApp dengan Account name : Rizky (owner), Uername 6281228435340@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile : 6281228435340 Source : WhatsApp.
2. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan Conyact Name : iwan kir, Entries Phone General : 80122512692 User ID WhatsApp : 628122512692@s.whatsapp.net Source : WhatsApp.
3. Chats dan panggilan WhatsApp antara Account name : Rizky (Owner), Uername 6281228435340@s.whatsapp.net. Dengan Contact Name : iwan kir, User ID WhatsApp : 628122512692@s.whatsapp.net, sebanyak 135 pesan WhatsApp, pada tanggal 29/03/2022 pukul 19:15:01 sampai dengan tanggal 14/12/2022 pukul 11:39:37, dengan rincian periksa LAMPIRAN.

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor Lab : 3075/FKF/2022 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Totok Tri Kusuma R, S.Si dan Buyung Gde F, ST serta ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan sbb. :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : **BB-6623/2022/FKF** berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung, model : Galaxy A 71 (SM-A715F) dengan IMEI : 354915110939304 & IMEI 2 : 354916110939302, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100838629448288 & SIMCard, XL ICCID : 8962115937114769878, dan memori eksternal merk Sandisk

Halaman 66 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 16 GB, disita dari : EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

1. User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan account name: **Iwan/eka** (owner), Additional name: **Iwan**, Username: 628122512692@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile: 628122512692, Source: WhatsApp.
2. Contact sebanyak 2 (dua) nama dengan rincian Contact Name:
 - a. Contact Name: Rizki PT Afna Jaya P, Entries Phone General: +6281228435340, User ID WhatsApp: 6281228435340@s.whatsapp.net Source: WhatsApp.
 - b. Contact Name: YT, Entries Phone General: +6281228539184, User ID WhatsApp: 6281228539184@s.whatsapp.net Source: WhatsApp.

Rincian user account dan kontak selengkapnya lihat tabel 3.

3. Call log dan Chats WhatsApp antara account name: Iwan/eka (Owner), Username: 62812512692@ s.whatsapp.net, dengan Contact name:
 - a. Contact Name: Rizki PT Afna Jaya P, User ID WhatsApp: 6281228435340@s.whatsapp.net, sebanyak 960 pesan dan panggilan whatsapp, pada tanggal 10/03/2020 pukul 15:03:37 s/d tanggal 25/05/2022 pukul 09:09:47, dengan rincian periksa LAMPIRAN 1.
 - b. Contact Name: YT, User ID WhatsApp: 6281228539184@s.whatsapp.net, sebanyak 73 pesan, pada tanggal 31/08/2021 pukul 19:50:14 s/d tanggal 12/05/2022 pukul 09:54:36, dengan rincian periksa LAMPIRAN 2.

5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor Lab : 3074/FKF/2022 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Totok Tri Kusuma R, S.Si dan Buyung Gde F, ST serta ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan sbb. :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : **BB-6622/2022/FKF** berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo, model : vivo1808, dengan IMEI : 861565047441456 & IMEI 2 : 861565047441449, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100828255391845, tidak terdapat memory ext, disita

Halaman 67 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari : YUDHA SAMAPTA EKAPAKSI bin MASRONI, ditemukan informasi yg terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. User Account WhatsApp dengan account name: **yudhasampta1984** (owner), Username: 6281228539184@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile : 6281228539184, Source: WhatsApp.
2. Contact sebanyak 2 (dua) nama dengan Contact Name:
 - a. Contact name: **Gus Tole**, Entries Phone General: 081329808234, User ID WhatsApp : 6281329808234@s.whatsapp.net
 - b. Contact name: **Ws**, Entries Phone General: +628122512692, User ID WhatsApp : 628122512692@s.whatsapp.net, Additional Name: Wawan Silah Smpti, Source: WhatsApp.

Rincian user account dan kontak selengkapnya lihat tabel 3

6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor Lab : 3076/FKF/2022 tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Totok Tri Kusuma R, S.Si dan Buyung Gde F, ST serta ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan sbb. :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

1. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : **BB-6623/2022/FKF** berupa 1 (satu) buah handphone merk Asus, model : Zenfone Max Pro (X00TD), dengan IMEI 1: 359848090708743 & IMEI 2 : 359848090708750, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID : 8962100229328082349, dan memory eksternal merk V-Gen kapasitas 16GB, disita dari : SLAMET TRIYONO bin (alm) SUYANTO, ditemukan informasi yg terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :
 - a. User Account WhatsApp dengan account name: **Indonesia Raya** (owner), Username: 6281329808234@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile : 6281329808234, Source: WhatsApp.
 - b. Contact dengan Contact Name: Paksi Simpati, Entries Phone General: +6281228539184, User ID WhatsApp: 6281228539184@s.whatsapp.net, Source: WhatsApp.

Rincian user account dan kontak selengkapnya lihat tabel 3.

- c. Chat WhatsApp antara Account Name: Indonesia Raya (Owner), Username: 6281329808234@s.whatsapp.net, dengan Contact Name: Paksi Simpati, User ID WhatsApp: 6281329808234@s.whatsapp.net,

Halaman 68 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 33 pesan, pada tanggal 04/04/2022 pukul 15:49:13 s/d tanggal 21/05/2022 pukul 16:07:02, dengan rincian selengkapnya periksa LAMPIRAN 1.

2. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : **BB-6645/2022/FKF** berupa 1 (satu) buah Harddisk merk Heying, kapasitas 128 GB, nomor seri: 2201V8522c5000 dari dalam 1 (satu) buah Laptop warna hitam, merk Lenovo, model: T430 disita dari: SLAMET TRIYONO bin (alm) SUYANTO, ditemukan informasi yg terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

12 (dua belas) buah file Document berformat Microsoft Office Document (.doc) dengan rincian file selengkapnya periksa LAMPIRAN 2.

3. Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : **BB-6646/2022/FKF** berupa 1 (satu) buah Harddisk Enclosure bertuliskan NYK, yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) buah Harddisk form factor 2,5 inch merk: Seagate, No Seri W04A3NVB Kapasitas 250 GB, disita dari: SLAMET TRIYONO bin (alm) SUYANTO, ditemukan informasi yg terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

15 (lima belas) buah file Document berformat Microsoft Office Document (.doc) dengan rincian file selengkapnya periksa LAMPIRAN 3.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **1. EKA YULI SETIAWAN Als IWAN Bin ISTIMAWAN** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN kenal dengan PT. AFNA JAYA PRATAMA sejak tahun 2018. Bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN kenal dengan PT. AFNA JAYA PRATAMA dari saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN yang meminta bantuan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN untuk melakukan pengurusan KIR KBM Truck milik PT AFNA JAYA PRATAMA yang bergerak dalam bidang Transportir Migas (mengangkut minyak dan gas).

- Bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN kenal dengan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN sejak tahun 2018 di Kantor Dishub Kota Semarang yang sering meminta bantuan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN untuk melakukan pengurusan KIR KBM Truck milik PT AFNA JAYA PRATAMA dengan cara membuatkan Dokumen Palsu berupa Kartu Uji Berkala (KIR) yang kemudian terdakwa 1 membuatkan Kwitansi setiap pembuatan surat

Halaman 69 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIR palsu tersebut seharga Rp. 1.300.000 dan Kwitansi tersebut tersangka serahkan kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN.

- Bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN tidak pernah melakukan pengurusan Uji Kendaraan Berkala (KIR) KBM Truck di dishub Kota Semarang secara procedural.
- Bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN dalam mengurus Uji Kendaraan berkala (KIR) ada cara melakukan pengurusan yang tidak secara prosedural yaitu dengan tidak menghadirkan KBM ke tempat uji.
- Bahwa saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menghubungi terdakwa terlebih dahulu dan menyampaikan meminta bantuan untuk pengurusan KBM Truk milik PT Afna Jaya Pratama dan mengatur waktu untuk bertemu dan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menyiapkan dokumen sebagai persyaratan pengurusan uji KIR Palsu melalui terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN.
- Bahwa kemudian terdakwa 1 bertemu dengan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN di Kantor Dishub Kota Semarang atau janji di tempat lain tergantung situasi kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menyerahkan dokumen berupa Foto Copy STNK KBM Truk Milik PT Afna Jaya Pratama dan Surat KIR lama yang sudah habis masa berlakunya.
- Kemudian beberapa kali saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menyerahkan uang pengurusan sebesar ± Rp.600.000,- dengan cara tunai ataupun pembayaran pembuatan dokumen Palsu diserahkan oleh saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN setelah KIR Palsu jadi.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa 2. YUDHA (orang yang membuat Dokumen KIR Palsu) kemudian menyerahkan dokumen dari saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN ke terdakwa 2. YUDHA
- Bahwa kemudian sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu terdakwa 2. YUDHA menghubungi tersangka bahwa dokumen KIR Palsu tersebut sudah jadi.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mengambil dokumen KIR Palsu tersebut dari terdakwa 2 YUDHA di Polsek Tugu Polrestabes Semarang. Dan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN menyerahkan uang pembuatan KIR palsu tersebut senilai Rp. 350.000 sampai dengan Rp. 450.000 dengan cara tunai.

Halaman 70 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kartu jadi terdakwa 1 memberitahu saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN terkait biaya kepengurusan KIR Truk Head dan tempelan (truk gendeng) dan meminta uang pengurusan senilai Rp. 1.300.000 2 (dua) kartu KIR palsu yaitu untuk Truk Head dan tempelan (truk gendeng) bahwa masing-masing KIR tersangka harga Rp. 650.000 baik dengan cara pembayaran tunai ataupun dari pihak management PT melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke Nomer Rekening Bank BCA 8035062021 atas nama terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN memberikan upah kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN senilai Rp. 100.000 setiap pembuatan 1 (satu) KIR palsu tersebut kemudian sisanya sebagai jasa tersangka membantu membuat KIR palsu tersebut.
- Bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN kemudian membuat Kwitansi pengurusan KIR palsu KBM Truk milik PT Afna Jaya Pratama senilai Rp. 1.300.000 yang nantinya digunakan oleh saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN untuk meminta uang pengurusan kepada management PT Afna Jaya Pratama.
- Bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN meminta uang kepengurusan Kartu Uji Kendaraan Berkala (KIR) palsu kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN dengan KBM Truk Gendeng yang Tidak Hadir di Dishub senilai Rp. 1.100.000 sampai dengan Rp. 1.300.000.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa biaya pengurusan Kartu Uji Kendaraan Berkala (KIR) dikantor Dishub adalah senilai Rp. 88.000 per Kartu Uji.
- Bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mendapatkan keuntungan dari pembuatan KIR palsu KBM milik PT Afna Jaya Pratama Rp. 1.100.000 sampai dengan Rp. 1.300.000 yang uang tersebut terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN serahkan kepada terdakwa 2. YUDHA selaku orang yang membuat KIR palsu Rp. 350.000,- sampai dengan Rp. 450.000,-.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN management PT Afna Jaya Pratama tidak mengetahui bahwa saksi RIZKI GUNTUR SETIAWAN dalam melakukan pengurusan Kartu Uji Berkala Kendaraan palsu dengan bantuan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN.
- Bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN tidak tahu terkait dengan pihak PT Afna Jaya Pratama mengetahui adanya dugaan pemalsuan dokumen KIR yang telah terdakwa lakukan penurusanya.

Halaman 71 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menunjukan Foto kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN dan mengaku benar bahwa Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor (palsu) KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka KBM Nopol G-1822-CE Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor (palsu) adalah terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN yang melakukan pengurusannya dan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN meminta bantuan dari terdakwa 2. YUDHA (anggota Polsek Tugu Polrestabes Semarang) yang membuat adalah terdakwa 2. YUDHA (anggota Polsek Tugu Polrestabes Semarang) dan sebenarnya KBM tersebut tidak hadir di kantor Dishub dan dengan biaya pembuatan per surat sebesar Rp. 350.000. sampai dengan Rp. 450.000,- dan memang tidak sesuai dengan biaya pengurusan yang sebenarnya di Dishub.
- Bahwa sebenarnya KBM Nopol G-1822-CE tidak pernah sama sekali hadir dan datang ke Kantor Dishub Kab Kolaka untuk melakukan Uji Kendaraan Berkala karena KBM tersebut hanya beroperasi di wilayah Kota Semarang saja dan terdakwa membuatkan KIR Palsu tersebut.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan foto kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN dan mengaku benar bahwa Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka KBM Nopol G-1821-CE Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor (palsu) adalah terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN yang melakukan pengurusannya dan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN meminta bantuan dari terdakwa 2. YUDHA (anggota Polsek Tugu Polrestabes Semarang) yang membuat adalah terdakwa 2. YUDHA (anggota Polsek Tugu Polrestabes Semarang) dan sebenarnya KBM tersebut tidak hadir di kantor Dishub dan dengan biaya pembuatan per surat sebesar Rp. 350.000. sampai dengan Rp. 450.000 dan memang tidak sesuai dengan biaya pengurusan yang sebenarnya di Dishub.
- Bahwa sebenarnya KBM Nopol G-1821-CE tidak pernah sama sekali hadir dan datang ke Kantor Dishub Kab Ogan Komering Ilir untuk melakukan Uji Kendaraan Berkala dan KBM tersebut hanya beroperasi di wilayah Kota Semarang saja dan tersangka membuatkan KIR Palsu tersebut
- Bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN tidak tahu bagaimana cara membuat Surat Uji Berkala dari KBM Nopol B-9326-FFU, KBM Nopol B-9325-FFU, G-1822-CE dan G-1821-CE karena yang membuat terdakwa 2. YUDHA (Anggota Polsek Tugu Polrestabes Semarang) dan terdakwa 1 hanya terima jadi saja.
- Bahwa setelah penyidik menunjukan Foto kepada terdakwa 1 mengaku Benar bahwa Foto Daftar kendaraan Afna Group

Halaman 72 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 39 KBM dengan Plat Nomor H tersebut adalah sebagian terdakwa

1. EKA YULI SETIAWAN yang melakukan pengurusan pembuatan Uji Kendaraan Berkalanya KIR tersebut Terutama yang KIR Tempelan terdakwa

1. EKA YULI SETIAWAN yang membuatkan KIR Palsunya dengan bantuan terdakwa 2. YUDHA.

- Bahwa setelah penyidik menunjukan foto terdakwa 1 menjelaskan Foto tanda bukti pengurusan KIR/KEUR dari Dinas pengurusan Kota Semarang tersebut adalah tanda bukti pengurusan KIR yang dilakukan sendiri oleh PT AFNA JAYA PRATAMA terkait pengurusan KIR kendaraan milik PT AFNA JAYA PRATAMA.
- Bahwa setelah penyidik menunjukan foto kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mengaku Benar bahwa Foto Kwitansi tersebut adalah tanda bukti pengurusan KIR yang tersangka buat dan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN serahkan kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN terkait pengurusan KIR kendaraan milik PT AFNA JAYA PRATAMA dengan biaya pengurusan senilai Rp. 1.300.000.
- Bahwa setelah penyidik menunjukan Foto 5 (lima) Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka dan Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Ogan Komering Ilir tersangka mengaku bahwa Foto 5 (lima) Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka dan Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Ogan Komering Ilir adalah KIR Paslu yang tersangka buat dengan bantuan terdakwa 2. YUDHA (anggota Polsek Tugu Polrestabes Semarang).
- Bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN pertama kali kenal dengan terdakwa 2.. EKA YULI SETIAWAN YUDHA (anggota Polsek Tugu Polrestabes Semarang) yang membantu terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN membuat KIR Palsu KBM Truk Milik PT Afna Jaya Pratama sekira tahun 2018 di daerah Kec. Tugu dan menyampaikan kepada terdakwa 2 YUDHA apakah bisa membantu membuatkan KIR palsu yang kemudian sdr. YUDHA menyanggupi dapat membantu dan membuatkan KIR Palsu tersebut sehingga terdakwa selalu meminta bantuan terdakwa 2. YUDHA untuk membuatkan KIR Palsu KBM milik PT Afna Jaya Pratama.
- Bahwa benar saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN mengetahui bahwa dokumen KIR KBM milik PT Afna Jaya Pratama yang terdakwa buat adalah dokumen palsu yang dengan dokumen palsu tersebut akan digunakan oleh saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN untuk mengklaim

Halaman 73 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga pengurusan yang lebih tinggi kepada management PT Afna Jaya Pratama sehingga saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN mendapatkan keuntungan dari biaya pengurusan KIR Palsu tersebut.

- Bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN tidak tahu berapa keuntungan yang didapat oleh saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN dari hasil pengurusan dan pembuatan KIR Palsu KBM milik PT Afna Jaya Pratama yang terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mengetahui saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN tersangka berikan bagian keuntungan yang tersangka berikan Rp. 100.000 per 1 (satu) kartu KIR.
- Bahwa terdakwa 1 tidak tahu bagaimana dan dengan cara apa membuat dokumen KIR dan Kartu KIR Palsu tersebut karena yang membuat terdakwa 2. YUDHA.

2. Terdakwa 2 YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI bin MASRONI,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 2. YUDHA kenal dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN atau terdakwa 2. YUDHA biasa memanggil yang bersangkutan WAWAN sejak tahun 2020, antara tersangka dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN tidak ada hubungan keluarga. Bahwa terdakwa 2. YUDHA kenal dengan yang bersangkutan terkait dengan sering membantu terkait pengurusan jasa pembuatan KIR.
- Bahwa terdakwa 2. YUDHA mengaku secara detail terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN meminta bantuan kepada terdakwa 2. YUDHA untuk membantu terkait pengurusan jasa pembuatan KIR, langsung terdakwa teruskan kepada teman terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Bahwa biasanya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN meminta bantuan kepada terdakwa 2. YUDHA untuk membantu terkait pengurusan jasa pembuatan KIR melalui pesan WA dengan nomor HP 08122512692, kemudian pesan tersebut terdakwa 2. YUDHA teruskan kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO ke nomor WA 081329808234.
- bahwa pekerjaan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO yaitu biro jasa, bahwa pembuatan KIR melalui terdakwa 3. SLAMET TRIYONO tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- terdakwa 2. YUDHA kenal dengan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO sejak kecil, yang bersangkutan dahulu merupakan tetangga terdakwa 2. YUDHA bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa 3. SLAMET TRIYONO membantu pembuatan KIR yaitu mencetak dokumen KIR sendiri tempat kos yang beralamatkan di Kel. Tambakhaji Semarang.
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa 3. SLAMET TRIYONO untuk mencetak dokumen KIR sendiri tempat kos yang beralamatkan di Kel. Tambakhaji Semarang yaitu : Laptop, Printer, Serta material yang dibutuhkan yaitu kertas dan kartu, Untuk material yang dibutuhkan untuk membuat KIR yaitu kertas dan kartu, setahu terdakwa 3 SLAMET TRIYONO membeli secara online.
- Bahwa dokumen yang terdakwa dapat dari terdakwa 3 SLAMET TRIYONO terkait pembuatan KIR kepada yang bersangkutan yaitu : Kertas security & Kartu KIR.
- Bahwa secara rinci bagaimana cara tersangka meminta bantuan kepada terdakwa 3 SLAMET TRIYONO terkait pembuatan KIR yaitu awalnya ada pihak yang meminta bantuan kepada terdakwa 2. YUDHA untuk membuatkan KIR, bagi yang sudah tahu maka akan mengirimkan foto mobil/kendaraan terlihat dari depan, kanan, kiri dan belakang & foto STNK Kendaraan, setelah itu terdakwa 2. YUDHA meneruskan foto tersebut kepada terdakwa 3 SLAMET TRIYONO, sekitar 1 minggu kemudian dokumen KIR berupa Kertas security dan kartu KIR akan jadi, selanjutnya terdakwa 2 akan mengambil dokumen tersebut dan akan terdakwa 2. YUDHA kirimkan kepada pihak yang memesan.
- Bahwa terdakwa 2. YUDHA jelaskan bahwa biaya yang harus diserahkan kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO terkait pembuatan KIR yaitu Rp. 350.000,- untuk setiap kendaraan.
- Bahwa terdakwa 2. YUDHA tidak mengambil selisih dari pembuatan KIR kepada terdakwa 3 SLAMET TRIYONO, namun terdakwa 2 mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- setiap minggu dari terdakwa 3 SLAMET TRIYONO.
- Bahwa terdakwa 2. YUDHA bekerjasama dengan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO terkait pembuatan KIR sejak tahun 2020, awalnya terdakwa 3. SLAMET TRIYONO yang telah terdakwa 2. YUDHA kenal sejak kecil sudah memiliki pekerjaan untuk membuat dokumen tersebut. Kemudian ketika terdakwa 2. YUDHA membutuhkan uang untuk keperluan ibu terdakwa yang sedang sakit, terdakwa 2. YUDHA ditawarkan untuk ikut membantu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO untuk mencari orang yang memesan dokumen KIR,

Halaman 75 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdakwa 2 bekerjasama membantu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO untuk membuat dokumen KIR.

- Bahwa secara detail terdakwa 2. YUDHA lupa ketika terdakwa 1 EKA YULI SETIAWAN Als IWAN als. WAWAN meminta bantuan kepada terdakwa 2. YUDHA untuk membantu terkait pengurusan jasa pembuatan KIR, langsung tersangka teruskan kepada teman terdakwa 2. YUDHA yang bernama terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Bahwa setelah penyidik menunjukan foto kepada terdakwa 2 mengaku bahwa terdakwa mengenali foto percakapan antara terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN Als IWAN als. WAWAN dengan terdakwa 2. YUDHA yang ditunjukan oleh pemeriksa. Ya benar bahwa foto tersebut diatas menjelaskan percakapan antara tersangka dengan WAWAN terkait pemesanan KIR dan sehubungan dengan PT Afna Jaya Pratama serta PT Lumas Biru Mandiri.
- Bahwa saat ini dalam HP terdakwa 2. YUDHA sudah tidak ada chatting dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN karena percakapan sudah terhapus.
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka dan Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Ogan Komering Ilir yang diduga palsu terdakwa 2. YUDHA mengaku Secara detail terdakwa 2. YUDHA lupa, namun kalau benar bahwa kartu tersebut diatas berupa: Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka Nopol G-1819-CE, Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka Nopol G-1820-CE, Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Ogan Komering Ilir Nopol G-1821-CE, Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka Nopol G-1822-CE, Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka Nopol G-18225-CE.
- Bahwa terdakwa 2. YUDHA mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi.

3. Terdakwa 3 SLAMET TRIYONO als TRI Bin (alm) SUYANTO,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 3. SLAMET TRIYONO tidak kenal dengan PT. AFNA JAYA PRATAMA namun terdakwa 3. SLAMET TRIYONO mengetahui nama PT sekira tahun 2018. terdakwa 3. SLAMET TRIYONO ketahui dari Surat KIR Palsu yang terdakwa 3 buat atas permintaan terdakwa 2. YUDHA.

Halaman 76 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 3. SLAMET TRIYONO tidak kenal dengan saksi SURATRI dan tidak pernah ketemu dengan saksi SURATRI.
- Bahwa terdakwa 3. SLAMET TRIYONO kenal dengan terdakwa 1 EKA YULI SETIAWAN Als IWAN selaku orang yang meminta bantuan membuat KIR Palsu kepada terdakwa 2. YUDHA sekira tahun 2010 saat sama-sama bekerja sebagai biro jasa di Dishub Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa 3. SLAMET TRIYONO tidak pernah melakukan pengurusan Uji Kendaraan Berkala (KIR) KBM Truck di dishub Kota Semarang secara procedural dan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO tidak tahu.
- Bahwa terdakwa 3 dalam mengurus Uji Kendaraan berkala (KIR) Palsu adalah:
 - Bahwa terdakwa 2. YUDHA menghubungi terdakwa 3 terlebih dahulu dan menyampaikan meminta bantuan untuk membuat KIR Palsu KBM Truk milik PT Afna Jaya Pratama melalui chat WA.
 - Bahwa terdakwa 2. YUDHA mengirimkan melalui chat WA berupa foto KBM Truck milik PT Afna Jaya Pratama tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang KBM tersebut, Foto Stnk KBM truck milik PT Afna Jaya Pratama.
 - Bahwa kemudian terdakwa 3 mengedit data KBM Milik PT Afna Jaya Pratama yang dikirimkan oleh terdakwa 2. YUDHA di Laptop merek Lonovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
 - Bahwa kemudian setelah terdakwa 3. SLAMET TRIYONO ketikan dalam File Format Sertifikat KIR Palsu dalam laptop merek Lenovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO kemudian diPrint atau dicetak dengan menggunakan Printer Epson milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
 - Kemudian terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberikan logo hologram di pojok kiri atas kartu tersebut supaya kelihatan asli padahal palsu.
 - Bahwa kemudian setelah terdakwa 3. SLAMET TRIYONO mencetak kartu, lalu melakukan pemotongan dan merapikan Sertifikat KIR palsu tersebut dengan Cutter atau penggaris.
 - Bahwa terdakwa 3. SLAMET TRIYONO juga membuat Kartu KIR palsu/Kartu Numpang Uji sebagai bagian dari Sertifikat KIR palsu tersebut.
 - Bahwa kemudian terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melakukan pengemasan KIR Palsu tersebut dengan plastik putih.
 - Bahwa kemudian terdakwa 3. SLAMET TRIYONO menghubungi terdakwa 2. YUDHA terkait surat KIR Palsu tersebut sudah jadi.

Halaman 77 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa 3. SLAMET TRIYONO menyerahkan KIR Palsu tersebut kepada terdakwa 2. YUDHA.
- Bahwa kemudian terdakwa 3. SLAMET TRIYONO diberikan uang jasa pembuatan KIR Palsu tersebut dengan cara transfer uang senilai Rp. 350.000 per 1 (satu) KIR palsu yang terdakwa 3 buat.
- Bahwa terdakwa 3. SLAMET TRIYONO meminta uang pembuatan Kartu Uji Kendaraan Berkala (KIR) palsu kepada terdakwa 2. YUDHA per KIR dengan KBM Truk Gendeng yang **Tidak Hadir** di Dishub senilai Rp. 350.000. yang di transfer oleh terdakwa 1 EKA YULI SETIAWAN als IWAN.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO biaya pengurusan Kartu Uji Kendaraan Berkala (KIR) dikantor Dishub sepengetahuan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO kisaran Rp. 100.000.
- Tersangka mendapatkan keuntungan dari pembuatan KIR palsu KBM milik PT Afna Jaya Pratama Rp. 350.000.
- Bahwa terdakwa 3. SLAMET TRIYONO tidak tahu apakah management PT Afna Jaya Pratama mengetahui bahwa saksi RIZKIY dalam melakukan pengurusan Kartu Uji Berkala Kendaraan palsu karena tersangka tidak kenal dengan saksi RIZKY.
- Setelah Penuntut Umum menunjukan Foto kepada terdakwa 3 menjelaskan Benar bahwa Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor (palsu) KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka KBM Nopol G-1822-CE Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor (palsu) adalah tersangka yang membuat KIR tersebut dan sebenarnya KBM tersebut tidak hadir di kantor Dishub dan dengan biaya pembuatan per surat sebesar Rp. 350.000. sampai dan memang tidak sesuai dengan biaya pengurusan yang sebenarnya di Dishub.
- Bahwa sebenarnya KBM Nopol G-1822-CE tidak pernah sama sekali hadir dan datang ke Kantor Dishub Kab Kolaka untuk melakukan Uji Kendaraan Berkala karena KBM tersebut hanya beroperasi di wilayah Kota Semarang saja dan terdakwa 3. . SLAMET TRIYONO membuat KIR Palsu tersebut.
- Setelah Penuntut Umum menunjukkann Foto kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYON,O ybs menjelaskan benar bahwa Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka KBM No pol G-1821-CE Sertifikat Uji Kendaraan Bermotor (palsu) adalah terdakwa 3. SLAMET TRIYONO yang membuatnya dan dengan biaya pembuatan per surat sebesar Rp. 350.000,- dan memang tidak sesuai dengan biaya pengurusan yang sebenarnya di Dishub.

Halaman 78 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya KBM Nopol G-1821-CE tidak pernah sama sekali hadir dan datang ke Kantor Dishub Kab Ogan Komering Ilir untuk melakukan Uji Kendaraan Berkala dan KBM tersebut hanya beroperasi di wilayah Kota Semarang saja dan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO membuat KIR Palsu tersebut.
- Bahwa terdakwa 3. SLAMET TRIYONO membuat Surat Uji Berkala dari KBM Nopol B-9326-FFU, KBM Nopol B-9325-FFU, G-1822-CE dan G-1821-CE tersebut dengan cara:
 - Bahwa terdakwa 2. YUDHA mengirimkan melalui chat WA berupa foto KBM Truck milik PT Afna Jaya Pratama tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang KBM tersebut, Foto Stnk KBM truck milik PT Afna Jaya Pratama.
- Bahwa kemudian terdakwa 3. SLAMET TRIYONO mengedit data KBM Milik PT Afna Jaya Pratama yang dikirimkan oleh terdakwa 2. YUDHA di Laptop merek Lonovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa 3. SLAMET TRIYONO ketikan dalam File Format Sertifikat KIR Palsu dalam laptop merek Lenovo tersangka kemudian terdakwa 3. SLAMET TRIYONO Print atau cetak dengan menggunakan Printer Epson milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Kemudian terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberikan logo hologram di pojok kiri atas kartu tersebut supaya kelihatan asli padahal palsu.
- Bahwa kemudian setelah tersangka cetak terdakwa 3 melakukan pemotongan dan merapikan Sertifikat KIR palsu tersebut dengan Cutter atau penggaris.
- Bahwa terdakwa 3. SLAMET TRIYONO juga membuat Kartu KIR palsu/Kartu Numpang Uji sebagai bagian dari Sertifikat KIR palsu tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melakukan pengemasan KIR Palsu tersebut dengan plastik putih.
- Setelah Penuntut Umum menunjukan foto kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO dan menjelaskan Benar bahwa Foto Daftar kendaraan Afna Group sebanyak 39 KBM tersangka lupa yang terdakwa 3. SLAMET TRIYONO ingat hanya membuat KIR Palsu yaitu KIR Tempelan.
- Setelah Penuntut Umum menunjukan foto kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO Foto 5 (lima) Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Kolaka dan Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Ogan Komering Ilir terdakwa 3. SLAMET TRIYONO mengaku bahwa Foto 5 (lima) Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari

Halaman 79 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kolaka dan Foto Kartu KIR/Uji Kendaraan bermotor KBM dari Dinas Perhubungan Ogan Komering Ilir adalah KIR Paslu yang terdakwa 3 buat.

- Bahwa benar terdakwa 3. SLAMET TRIYONO mengaku dan merasa bersalah karena terdakwa 3. SLAMET TRIYONO membuat KIR Palsu tersebut dengan biaya yang tidak wajar (tidak sesuai dengan ketentuan) tersebut serta adanya fakta bahwa KBM yang sebenarnya tidak datang ke Dishub Kab Kolaka dan Dishub Kab. Ogan Komering Ilir. Dan tersangka menyesal.
- Bahwa setelah Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO mengaku benar bahwa barang-barang tersebut adalah peralatan yang digunakan untuk membuat KIR Palsu KBM KBM Truk Milik PT Afna Jaya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merek Vivo Yli Warna Hitam dengan Nomor HP 081228539184.
2. 1 buah printer merk Epson L805 warna hitam;
3. 1 buah printer Merk HP Laserjet P1006 warna silver abu-abu
4. 1 buah alat pres kartu warna hitam
5. 1 box tinta printerpara
6. 1 buah Handphone merk ASUS Warna Navy dan casing warna merah
7. 1 buah Laptop merk Lenovo warna hitam
8. 1 buah mouse warna hitam
9. 1 buah tatakan mouse
10. 85 kartu KIR palsu (setengah jadi)
11. 970 kartu PVC Id Card baru yang belum terpakai
12. 12 lembar kartu uji berkala KIR yang sudah jadi
13. 3 Pcs solasi bening ukuran besar
14. 3 Pcs solasi bening ukuran sedang
15. 5 Bandel kertas untuk bahan cetak uji berkala kendaraan bermotor
16. 1 plastik bahan laminasi hologram
17. 1 plastik bahan hologram

Halaman 80 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 buah Hardisk merk seag
- 19.1 plastik kertas kartu uji berkala kendaraan bermotor setengah cetak
- 20.1 plastik stiker hologram jadi bertuliskan kementerian perhubungan
- 21.3 buku daftar pemesanan KIR
- 22.1 buah kotak pensil bewarna Navy
- 23.2 buah penggaris
- 24.1 plastik sisa potongan kertas dan hologram pembuatan SIM
- 25.2 buah lembaran hologram
- 26.1 plastik kertas bertempelkan hologram
- 27.1 buah token BCA warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2018 saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN yang bekerja di PT Afna Jaya Pratama bergerak di bidang transportir minyak dan gas bertugas mengurus surat-surat kendaraan bermotor (KBM) truk milik PT. Afna Jaya Pratama, ketika akan mengurus KIR untuk KBM truk saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN bersama pengurus lama datang ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang dan pengurus lama mengenalkan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN dengan 2 (dua) orang, yang seorang membantu pengurusan KIR sesuai prosedur yang benar dengan menghadirkan kendaraan truk, sedangkan yang seorang lagi yaitu terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN yang dapat membantu pengurusan KIR tanpa melalui prosedur yang sebenarnya yaitu tanpa menghadirkan KBM truk ke Dinas Perhubungan.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN bertemu dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN, saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menanyakan terkait dengan persyaratan yang tidak melalui prosedur yang benar dan tanpa menghadirkan unit kendaraannya, lalu terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN menjawab yang diperlukan foto KBM truk, STNK, dan Kartu KIR lama serta menyampaikan biaya pembuatan KIR yang tidak melalui prosedur yang benar dengan harga untuk truk Head (single) antara Rp.400.000,- sampai dengan Rp.450.000,- sedangkan untuk truk gandeng seharga Rp. 1.100.000,- sampai dengan Rp.1.300.000,-.
- Bahwa sejak tahun 2020 s/d tahun 2022 saksi RISKY GUNTUR SETYAWAN telah sengaja menganjurkan dengan memberi kesempatan, sarana atau

Halaman 81 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN untuk membuat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kartu KIR) KBM Truk milik PT AFNA JAYA PRATAMA No Polisi G-1819-CE, G-1820-CE, G-1821-CE, G-1822-CE dan G-1825-CE.

- Bahwa kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN mengirimkan Foto KBM Truk tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang, berikut Foto STNK, dan foto Kartu Uji Berkala Kendaraan yang lama melalui Chat WA kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN.
- Bahwa benar setelah terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN menerima permintaan pembuatan Kartu KIR dari saksi RISKY GUNTUR SETYAWAN, lalu terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN meminta kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI untuk membuatkan Kartu KIR, dan selanjutnya terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meminta terdakwa 3. SLAMET TRIYONO untuk membuat Kartu KIR untuk KBM dimaksud.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mengirimkan Foto KBM Truk tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang, disertai Foto STNK, dan foto Kartu Uji Kendaraan Berkala yang lama melalui Chat WA kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI.
- Bahwa benar kemudian terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meneruskan data berupa foto KBM Truk yang dikirimkan oleh terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO selaku orang yang membuat Kartu KIR Palsu, lalu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO mengedit data KBM Milik PT Afna Jaya Pratama yang dikirimkan oleh terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI di Laptop merek Lenovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memalsukan surat-surat berupa Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kartu KIR) KBM truk milik PT. Afna Jaya Pratama yang dikirimkan oleh terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI dengan cara mengetik data ke dalam File Format Sertifikat KIR di laptop merk Lenovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO, setelah selesai kemudian diprint atau dicetak dengan menggunakan Printer Epson milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberikan logo hologram di pojok kiri atas kartu tersebut supaya kelihatan asli padahal palsu, setelah itu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melakukan pemotongan dan merapikan Kartu KIR palsu tersebut dengan Cutter dan penggaris. Kemudian

Halaman 82 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melakukan pengemasan KIR Palsu tersebut dengan plastik warna putih.

- Bahwa benar Kartu KIR yang tertulis Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka dan Dinas Perhubungan Ogan Komering Ilir tersebut sengaja dibuat oleh terdakwa 3. SLAMET TRIYONO dengan tujuan supaya sulit terlacak.
- Bahwa benar terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN meminta pembayaran kepada saksi RISKY GUNTUR SETYAWAN untuk pembuatan Kartu KIR per 1 (satu) unit KBM truk gandeng sebesar Rp. 1.300.000,-.
- Bahwa benar terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meminta pembayaran pembuatan Kartu KIR per 1 (satu) unit KBM truk gandeng sebesar Rp. 700.000,-
- Bahwa benar Kartu KIR yang dibuat oleh terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melalui terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN dan terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI barcode-nya tidak dapat terbaca.
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat yang diajukan ke depan persidangan berupa :
 - a. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka menerangkan bahwa Data kendaraan sebagaimana yang disebutkan dalam surat tidak terdaftar / tidak pernah melakukan pengujian berkala pda Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka dan Nama Kepala Dinas dan Penguji yang tertera pada Kartu Uji Berkala tidak sesuai dengan pejabat yang menjabat.
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa kendaraan tersebut tidak pernah melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD PKB Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - c. Berita Acara Labkrim yang memeriksa barang bukti berupa Hand phone yang disita dari para terdakwa dan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN serta Laptop dan hard disk yang disita dari terdakwa 3. SLAMET TRIYONO ditemukan :
 - Adanya Komunikasi yang terkait dengan pembuatan Kartu KIR antara saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN, selanjutnya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN meneruskan kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI, kemudian terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meneruskannya kembali kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
 - Adanya screen shoot bukti pembayaran kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN dan bukti pembayaran kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO serta bukti transfer pembagian hasil pembuatan kartu KIR dari terdakwa 3. SLAMET TRIYONO kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI.

Halaman 83 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya pembuatan Kartu KIR yang dilakukan oleh terdakwa 3. SLAMET TRIYONO dengan menggunakan laptop merk Lenovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Bahwa benar kartu KIR asli yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan terdapat barcode yang berisi keterangan mengenai KBM dimaksud dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar para terdakwa telah membuat Kartu KIR yang berbarcode seolah-olah benar dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar para terdakwa membuat Kartu KIR untuk diserahkan kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN dan digunakan oleh PT. Afna Jaya Pratama seolah-olah Kartu KIR tersebut benar dan tidak dipalsu.
- Bahwa benar pembuatan Kartu KIR yang seolah-olah benar dan tidak dipalsukan tersebut dilakukan oleh para terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan peran terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN yang menerima pesanan pembuatan Kartu KIR, selanjutnya terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI berperan meneruskan pesanan pembuatan Kartu KIR kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO, dan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO berperan membuat Kartu KIR yang seolah-olah benar dan tidak dipalsukan.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa dan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN, saksi SURATRI binti ASNGARI mengalami kerugian sebesar Rp.117.465.900,- (seratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. Pasal 64 (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat tersebut, seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu.
4. Unsur yang dilakukan terhadap akta-akta otentik.

Halaman 84 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
6. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

- Berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan dan pengakuan terdakwa serta alat bukti surat dan didukung dengan barang bukti yang dibenarkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa orang yang sedang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa bernama terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN, terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI bin MASRONI dan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO alias TRI bin SUYANTO (alm) adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
- Bahwa benar terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN, terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI bin MASRONI dan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO alias TRI bin SUYANTO (alm) merupakan orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa PU, dan tidak ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pema'af maupun alasan pembenar, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan dari para terdakwa, alat bukti surat, petunjuk serta didukung adanya barang bukti yang telah diajukan jaksa PU di muka persidangan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa dan para saksi, bahwa terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN, terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI bin MASRONI dan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO alias TRI bin SUYANTO (alm) adalah pelakunya;

Halaman 85 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraikan diatas baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan November 2018 saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN yang bekerja di PT Afna Jaya Pratama bergerak di bidang transportir minyak dan gas bertugas mengurus surat-surat kendaraan bermotor (KBM) truk milik PT. Afna Jaya Pratama, ketika akan mengurus KIR untuk KBM truk saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN bersama pengurus lama datang ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang dan pengurus lama mengenalkan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN dengan 2 (dua) orang, yang seorang membantu pengurusan KIR sesuai prosedur yang benar dengan menghadirkan kendaraan truk, sedangkan yang seorang lagi yaitu terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN yang dapat membantu pengurusan KIR tanpa melalui prosedur yang sebenarnya yaitu tanpa menghadirkan KBM truk ke Dinas Perhubungan.
- Bahwa benar selanjutnya ketika saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN bertemu dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN, saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN menanyakan terkait dengan persyaratan yang tidak melalui prosedur yang benar dan tanpa menghadirkan unit kendaraannya, lalu terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN menjawab yang diperlukan foto KBM truk, STNK, dan Kartu KIR lama serta menyampaikan biaya pembuatan KIR yang tidak melalui prosedur yang benar dengan harga untuk truk Head (single) antara Rp.400.000,- sampai dengan Rp.450.000,- sedangkan untuk truk gandeng seharga Rp. 1.100.000,- sampai dengan Rp.1.300.000,-.
- Bahwa benar sejak tahun 2020 s/d tahun 2022 saksi RISKY GUNTUR SETYAWAN telah sengaja menganjurkan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN untuk membuat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kartu KIR) KBM Truk milik PT AFNA JAYA PRATAMA No Polisi G-1819-CE, G-1820-CE, G-1821-CE, G-1822-CE dan G-1825-CE.

Halaman 86 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa benar kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN mengirimkan Foto KBM Truk tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang, berikut Foto STNK, dan foto Kartu Uji Berkala Kendaraan yang lama melalui Chat WA kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN.
- Bahwa benar setelah terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN menerima permintaan pembuatan Kartu KIR dari saksi RISKY GUNTUR SETYAWAN, lalu terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN meminta kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI untuk membuat Kartu KIR, dan selanjutnya terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meminta terdakwa 3. SLAMET TRIYONO untuk membuat Kartu KIR untuk KBM dimaksud.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN mengirimkan Foto KBM Truk tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang, disertai Foto STNK, dan foto Kartu Uji Kendaraan Berkala yang lama melalui Chat WA kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI.
- Bahwa benar kemudian terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meneruskan data berupa foto KBM Truk yang dikirimkan oleh terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO selaku orang yang membuat Kartu KIR Palsu, lalu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO mengedit data KBM Milik PT Afna Jaya Pratama yang dikirimkan oleh terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI di Laptop merek Lonovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memalsukan surat-surat berupa Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kartu KIR) KBM truk milik PT. Afna Jaya Pratama yang dikirimkan oleh terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI dengan cara mengetik data ke dalam File Format Sertifikat KIR di laptop merk Lenovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO, setelah selesai kemudian diprint atau dicetak dengan menggunakan Printer Epson milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa 3. SLAMET TRIYONO memberikan logo hologram di pojok kiri atas kartu tersebut supaya kelihatan asli padahal palsu, setelah itu terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melakukan pemotongan dan merapikan Kartu KIR palsu tersebut dengan Cutter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggaris. Kemudian terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melakukan pengemasan KIR Palsu tersebut dengan plastik warna putih.

- Bahwa benar Kartu KIR yang tertulis Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka dan Dinas Perhubungan Ogan Komering Ilir tersebut sengaja dibuat oleh terdakwa 3. SLAMET TRIYONO dengan tujuan supaya sulit terlacak.
- Bahwa benar terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN meminta pembayaran kepada saksi RISKY GUNTUR SETYAWAN untuk pembuatan Kartu KIR per 1 (satu) unit KBM truk gandeng sebesar Rp. 1.300.000,-.
- Bahwa benar terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meminta pembayaran pembuatan Kartu KIR per 1 (satu) unit KBM truk gandeng sebesar Rp. 700.000,-.
- Bahwa benar Kartu KIR yang dibuat oleh terdakwa 3. SLAMET TRIYONO melalui terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN dan terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI barcode-nya tidak dapat terbaca.
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat yang diajukan ke depan persidangan berupa :
 - a. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka menerangkan bahwa Data kendaraan sebagaimana yang disebutkan dalam surat tidak terdaftar / tidak pernah melakukan pengujian berkala pada Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka dan Nama Kepala Dinas dan Penguji yang tertera pada Kartu Uji Berkala tidak sesuai dengan pejabat yang menjabat.
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir menerangkan bahwa kendaraan tersebut tidak pernah melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD PKB Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - c. Berita Acara Labkrim yang memeriksa barang bukti berupa Hand phone yang disita dari para terdakwa dan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN serta Laptop dan hard disk yang disita dari terdakwa 3. SLAMET TRIYONO ditemukan :
 - Adanya Komunikasi yang terkait dengan pembuatan Kartu KIR antara saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN dengan terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN, selanjutnya terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN meneruskan kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI, kemudian terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA

Halaman 88 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAKSI meneruskannya kembali kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.

- Adanya screen shoot bukti pembayaran kepada terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN dan bukti pembayaran kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO serta bukti transfer pembagian hasil pembuatan kartu KIR dari terdakwa 3. SLAMET TRIYONO kepada terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI.
- Adanya pembuatan Kartu KIR yang dilakukan oleh terdakwa 3. SLAMET TRIYONO dengan menggunakan laptop merk Lenovo milik terdakwa 3. SLAMET TRIYONO.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa dan saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN, saksi SURATRI binti ASNGARI mengalami kerugian sebesar Rp.117.465.900,- (seratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal telah terbukti secara sah menurut hukum;**

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat tersebut, seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraian diatas baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah bekerja sama membuat Kartu KIR dan diserahkan kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN untuk digunakan oleh PT. Afna Jaya Pratama seolah-olah Kartu KIR tersebut benar dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan terhadap akta-akta otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraian diatas baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dalam bentuk (format) sesuai



dengan ketentuan perundang undangan dan dalam wilayah hukum pejabat tersebut;

- Bahwa benar Dinas Perhubungan sejak tahun 2020 tidak lagi menerbitkan Buku KIR melainkan dalam bentuk Kartu KIR yang ber barcode.
- Bahwa benar barcode yang tercantum di dalam Kartu KIR dapat terbaca oleh sistem dan berisi Surat Keterangan mengenai KBM ybs dibuat dan ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar para terdakwa telah membuat Kartu KIR yang berbarcode seolah-olah benar dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraian diatas baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pembuatan Kartu KIR yang seolah-olah benar dan tidak dipalsukan tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara berlanjut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 6. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diuraian diatas baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pembuatan Kartu KIR yang seolah-olah benar dan tidak dipalsukan tersebut dilakukan oleh para terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan peran terdakwa 1. EKA YULI SETIAWAN yang menerima pesanan pembuatan Kartu KIR, selanjutnya terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI berperan meneruskan pesanan pembuatan Kartu KIR kepada terdakwa 3. SLAMET TRIYONO, dan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO berperan membuat Kartu KIR yang seolah-olah benar dan tidak dipalsukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas demikian unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. Pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terhadap neota pembelaan yang disampaikan oleh team penasihat hukum terdakwa I yang berpendapat bahwa terdakwa I seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya dinyatakan onslag van recht vervolging karena terdakwa I Eka Yuli Setiawan tidak pernah mengetahui atau ikut membuat surat KIR palsu tersebut, terdakwa I hanya berkomunikasi dengan Rizki Guntur Setiawan dan Yudha Samapta Eka Paksi dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dalam perkara aquo adalah pasal 264 (1) ke 1 jo. Pasal 55 (1) ke 1 jo. Pasal 64 (1) KUHP (Wetboek van Straft recht);
- Bahwa pasal 55 (1) ke 1 KUHP menentukan “ dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : 1e. *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu* “
- Bahwa dokrine mengartikan orang yang turut melakukan sebagai Bersama sama melakukan, sedikit dikitnya harus ada dua orang, ialah orng yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu (R, Susilo, KUHP serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politiea, Bogor, 1976, hal. 62-63)
- Bahwa keterangan terdakwa dipersidangan yang berseusain dengan keterangan para saksi sebagai berikut : *“Pada sekitar Bulan Mei tahun 2022 terdakwa EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN, diperintah saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN untuk mengurus surat-surat kendaraan bermotor (KBM) truk milik PT. Afna Jaya Pratama yang bergerak di bidang transportir minyak dan gas untuk mengurus KIR KENDARAAN BERMOTOR, kemudian terdakwa EKA YULI SETIAWAN menemui anggota kepolisian yaitu terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI, dan mengatakan “ apakah dapat mengurus KIR tanpa menghadirkan Kendaraan bermontor (KBM) truk ke Dinas Perhubungan, kemudian dijawab terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA*

Halaman 91 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKSI “ bisa dengan syarat : dikirim Foto Unit Kendaraan bermotor (KBM) truk, buku kir lama, STNK dan surat Tera “.

- Bahwa selanjutnya terdakwa EKA YULI SETIAWAN menyampaikan syarat syarat tersebut kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN, selanjutnya syarat tersebut dipenuhi setelah mendapat ijin dan sepengetahuan dari SAUDARA AKHREM (Suami Pemilik PT. Afna Jaya Pratama), kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN mengirim syarat tersebut kepada terdakwa EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN dengan jasa kepengurusan sebesar : Untuk @ Truk dan Gandengan sebesar Rp. 650.000,- dan @ Truk kepala sebesar Rp.550.000,-
- Bahwa setelah terdakwa EKA YULI SETIAWAN mendapatkan syarat-syarat untuk mengurus KIR dari saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN, kemudian syarat tersebut diteruskan dikirim lewat WA kepada terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI karena sanggup mengurus KIR tanpa menghadirkan Unit Kendaraan bermotor (KBM) dan kenapa terdakwa EKA YULI SETIAWAN percaya pada terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI karena terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI sebagai anggota kepolisian dan masih aktif.
- Bahwa terdakwa EKA YULI SETIAWAN setelah mengirim syarat-syarat pada terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI berupa Foto Unit Kendaraan bermotor (KBM) truk, buku KIR lama, STNK dan surat Tera, diteruskan kepada seseorang, dan terdakwa EKA YULI SETIAWAN tidak mengetahuinya,
- Bahwa setelah di Polda Jateng terdakwa EKA YULI SETIAWAN baru mengetahui ternyata yang melakukan pemalsuan dokumen dan KIR adalah terdakwa SLAMET TRIYONO ;
- Bahwa terdakwa EKA YULI SETIAWAN tidak mengetahui adanya peristiwa memalsukan Kartu-kartu KIR tersebut dengan menggunakan laptop terdakwa SLAMET TRIYONO memalsukan akte-akte otentik berupa Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kartu KIR) KBM truk milik PT. Afna Jaya Pratama dengan cara mengetik data ke dalam File Format Sertifikat KIR di laptop merek Lenovo, setelah selesai kemudian diprint atau dicetak dengan menggunakan Printer Epson milik terdakwa SLAMET TRIYONO.
- Bahwa setelah Kartu KIR Palsu jadi lalu pada tanggal 22 Mei 2022 terdakwa SLAMET TRIYONO memberitahukan kepada terdakwa YUDHA SAMAPTA

Halaman 92 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA PAKSI bahwa Kartu KIR sudah selesai, lalu terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI meminta biaya pembuatan Kartu KIR tersebut kepada terdakwa EKA YULI SETIAWAN als IWAN sebesar Rp.650.000,- /unit truk gandeng.

- Selanjutnya terdakwa EKA YULI SETIAWAN memberitahukan kepada saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN apabila KIR sudah jadi dan meminta biaya pengurusan KIR tersebut sebesar Rp. 650.000,- /unit Truk Gandeng, kemudian saksi RIZKY GUNTUR SETYAWAN melakukan kasbon kepada management PT Afna Jaya Pratama, setelah disetujui lalu kasir melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening Bank BCA 8035062021 atas nama EKA YULI SETYAWAN untuk 2 (dua) unit KBM truk sejumlah Rp. 2.600.000,-.
- Kemudian terdakwa EKA YULI SETIAWAN mentransfer uang sejumlah Rp. 1.400.000,- untuk 2 (dua) unit KBM truk kepada terdakwa SLAMET TRIYONO atas perintah terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI. Dari hasil pembuatan surat-surat KIR palsu tersebut, terdakwa SLAMET TRIYONO memberikan tip kepada terdakwa YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI sebesar Rp.2.000.000,- setiap minggu. ,
- Bahwa benar saksi Rizky mengetahui bahwa dokumen KIR atas KBM milik PT. Afna Jaya Pratama yang terdakwa minta tolong pembuatannya melalui Terdakwa 2 Yudha Eka Paksi adalah palsu,
- Bahwa Terdakwa 1 Eka Yuli Setiawan tidak tau berapa keuntungan yang didapat oleh saksi Rizky atas hasil pengurusan dan pembuatan buku KIR atas KBM milik PT. Afna Jaya Pratama,
- Bahwa atas semua prosedur ataupun cara pembuatan dokumen palsu yang dibuat oleh Terdakwa 2 Yudha Eka Paksi maupun Terdakwa 3 Slamet Triyono, Terdakwa 1 Eka Yuli Setiawan tidak pernah mengetahui ataupun menyuruh dengan cara memalsukan kepada mereka berdua, yang Terdakwa tahu setelah dokumen selesai Terdakwa 2 langsung menghubungi Terdakwa 1 Eka Yuli Setiawan.
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan atau meminta bantuan kepada Terdakwa 2 Yudha Eka Paksi adalah terhadap 5 unit KBM milik PT. Afna dengan Nopol dari Kota Tegal yang dilakukan sekitar antara tahun 2022 dan yang selebihnya prosedur pembuatan dokumen dilakukan Terdakwa 1 secara procedural.

Halaman 93 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa tersebut dimana terdakwa telah menjadi perantara dalam penerbitan kartu KIR yang kemudian terbukti Palsu dengan bantuan terdakwa III Slamet Triyono, dan Terdakwa II Yudha Samapta Eka Paksi tanpa menghadirkan pisik KBM dimaksud, padahal sebelumnya terdakwa I Eka Yuli Setiawan sudah mengetahui tata cara uji KIR yang benar yaitu sesuai dengan prosedur, dimana pisik KBM dihadirkan untuk dilakukan pengujian, sementara dalam perkara aquo Slamet Triyono, dan Yudha Samapta Eka Paksi sama sama dijadikan terdakwa karena diduga melakukan pelanggaran ketentuan pidana yang sama; hal ini membuktikan bahwa benar terdakwa telah turut serta dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis tidak sependapat dengan pendapat yang disampaikan oleh team penasihat hukum terdakwa I Eka Yuli Setiawan sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa daripertimbangan diatas majelis memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa merupakan para pelaku (seuai dengan peran masing masing / vide ketentuan pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP) dari tindak pidana yang telah terbukti secar sah menurut hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis tidak memperoleh hal hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi para terdakwa atas tindak pidananya tersebut, maka para terdakwa secara hukum harus dinyatakan bersalah atas Tindakan / perbuatnnya tersebut, dan sebagai pertanggung jawab pidana, maka kepada para terdakwa akan dikenakan pidana yang selengkapnnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merek Vivo Yli Warna Hitam dengan Nomor HP 081228539184.
2. 1 buah printer merk Epson L805 warna hitam;
3. 1 buah printer Merk HP Laserjet P1006 warna silver abu-abu

Halaman 94 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 buah alat pres kartu warna hitam
5. 1 box tinta printerpara
6. 1 buah Handphone merk ASUS Warna Navy dan casing warna merah
7. 1 buah Laptop merk Lenovo warna hitam
8. 1 buah mouse warna hitam
9. 1 buah tatakan mouse
10. 85 kartu KIR palsu (setengah jadi)
11. 970 kartu PVC Id Card baru yang belum terpakai
12. 12 lembar kartu uji berkala KIR yang sudah jadi
13. 3 Pcs solasi bening ukuran besar
14. 3 Pcs solasi bening ukuran sedang
15. 5 Bandel kertas untuk bahan cetak uji berkala kendaraan bermotor
16. 1 plastik bahan laminasi hologram
17. 1 plastik bahan hologram
18. 1 buah Hardisk merk seag
19. 1 plastik kertas kartu uji berkala kendaraan bermotor setengah cetak
20. 1 plastik stiker hologram jadi bertuliskan kementerian perhubungan
21. 3 buku daftar pemesanan KIR
22. 1 buah kotak pensil bewarna Navy
23. 2 buah penggaris
24. 1 plastik sisa potongan kertas dan hologram pembuatan SIM
25. 2 buah lembaran hologram
26. 1 plastik kertas bertempelkan hologram
27. 1 buah token BCA warna biru.

Dari pemeriksaan persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan alat dan hasil dari tindak pidana para terdakwa, karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi SURATRI binti ASNGARI

Keadaan yang meringankan:

Halaman 95 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. Pasal 64 (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **1. EKA YULI SETIAWAN alias IWAN bin ISTIMAWAN, terdakwa 2. YUDHA SAMAPTA EKA PAKSI bin MASRONI dan terdakwa 3. SLAMET TRIYONO alias TRI bin SUYANTO (alm)** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Akte Otentik** yang dilakukan secara berlanjut
- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan;**
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan ang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merek Vivo Yli Warna Hitam dengan Nomor HP 081228539184.
 - 1 buah printer merk Epson L805 warna hitam;
 - 1 buah printer Merk HP Laserjet P1006 warna silver abu-abu
 - 1 buah alat pres kartu warna hitam
 - 1 box tinta printerpara
 - 1 buah Handphone merk ASUS Warna Navy dan casing warna merah
 - 1 buah Laptop merk Lenovo warna hitam
 - 1 buah mouse warna hitam
 - 1 buah tatakan mouse
 - 85 kartu KIR palsu (setengah jadi)
 - 970 kartu PVC Id Card baru yang belum terpakai
 - 12 lembar kartu uji berkala KIR yang sudah jadi
 - 3 Pcs solasi bening ukuran besar

Halaman 96 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pcs solasi bening ukuran sedang
- 5 Bandel kertas untuk bahan cetak uji berkala kendaraan bermotor
- 1 plastik bahan laminasi hologram
- 1 plastik bahan hologram
- 1 buah Hardisk merk seag
- 1 plastik kertas kartu uji berkala kendaraan bermotor setengah cetak
- 1 plastik stiker hologram jadi bertuliskan kementerian perhubungan
- 3 buku daftar pemesanan KIR
- 1 buah kotak pensil bewarna Navy
- 2 buah penggaris
- 1 plastik sisa potongan kertas dan hologram pembuatan SIM
- 2 buah lembaran hologram
- 1 plastik kertas bertempelkan hologram
- 1 buah token BCA warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Kamis** tanggal **11 Mei 2023** oleh kami, **Asep Permana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.**, **Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **Sri Tatmala Wahanani, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Asep Permana, S.H.. MH

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 97 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.

Halaman 98 dari 98 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)